

# POLITICON

## JURNAL ILMU POLITIK

ISSN : 2685-6670 ( ONLINE ) VOLUME 2, No.1 Maret 2020

### Daftar Isi

- Maqasid Keamanan dan Implikasinya dalam Pembinaan Sebuah Tamadun** 1  
Muhammad Talhah Ajmain, Wan Abdul Rahman Wan Ibrsam Fiky,  
Aminuddin Ruskam, Ahmad Kilani Mohamed
- Kemampuan Aparat Pemerintahan Kelurahan dalam Menyelenggarakan  
Administrasi Pemerintahan di Way Halim Permai Kecamatan Way Halim  
Kota Bandar Lampung** 13  
Herlintati Herlintati, Henni Kusumastuti, Muhammad Fikri Akbar
- Kesuksesan Komisi Pemilihan Umum dalam Menyelenggarakan  
Pemilu 2019** 35  
Paul Adryani Moento
- Kinerja Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi  
Daerah di Indonesia** 48  
Heldi Heldi, Yori Zela Zelika
- Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat** 61  
Asep Hidayat
- Evaluasi Dampak Kebijakan Mesin Parkir Elektronik di Kota  
Bandung** 75  
Diki Suherman

### Indexed By :



**PENERBIT :**  
**PRODI ILMU POLITIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UIN Sunan Gunung Djati Bandung**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, Politicon: Jurnal Ilmu Politik bisa kembali terbit. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Jurnal Politicon terbit atas kesadaran akademik akan pentingnya publikasi ilmiah bagi pengembangan ilmu politik. Sejauh ini, ilmu politik berkembang secara pesat dan dinamis dalam konteks internasional, nasional dan lokal. Perkembangannya berjalan secara paralel dalam konteks teoritis, metodologis maupun teknologis.

Pada volume 1 nomor 2 ini ada enam artikel yang dipilih untuk dipublikasikan. Artikel-artikel tersebut menyajikan topik ilmu politik dengan beragam tema, fokus, kasus, pendekatan, dan perspektif. Artikel-artikel tersebut menarik untuk dicermati sebagai bahan kajian dalam setiap aktivitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian di bidang ilmu politik.

Dengan terbitnya volume ini, tim editorial mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada segenap pihak yang telah memberikan dukungan, baik dorongan dan do'a maupun beragam pengalaman selama proses publikasi jurnal ilmiah ini. Terutama kepada pihak Universitas, Fakultas, Mitra Bestari serta Penulis yang terus berkomitmen, bekerja sama dan bekerja keras untuk meningkatkan kualitas artikel yang di publish.

Tim editorial berharap publikasi ilmiah ini dapat bermanfaat bagi segala pihak, baik secara teoritis dalam memperkaya studi ilmu politik maupun secara praktis dalam menawarkan solusi bagi tata pemerintahan dan kenegaraan sebagai wujud dari kehidupan politik empirik.

Bandung, 31 Maret 2020

**Tim Editorial**

# TIM EDITORIAL

## **Kepala Editor**

Asep A.Sahid Gatara, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

## **Manager Editor**

Fisher Zulkarnaen, ( Scopus Author ID : 57214794506 ) UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia, Indonesia

## **Tim Editor**

Heldi Heldi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Muslim Mufti, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

## **Mitra Bestari**

Ahmad Ali Nurdin, (Scopus Author ID : 57205295222) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Asep Muhammad Iqbal, ( Scopus Author ID : 57205295160 ) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Jajang A. Rohmana, ( Scopus Author ID : 56925317200 ) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Adon Nasurullah Jamaludin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Dian Sa'adillah Maylawati, ( Scopus Author ID : 57200569961 ) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mohd Solahuddin Bin Shahrudin, ( Scopus Author ID : 56655092400 ) Universitas Teknologi Mara, Selangor, Malaysia

Cahyo Seftyono, ( Scopus Author ID : 5720335280 ) Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Cecep Darmawan, ( Scopus Author ID : 56976350500 ) Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Wawan Sobari, ( Scopus Author ID : 57105777400 ) Universitas Brawijaya Malang, Indonesia

Muradi ., Universitas Padjajaran Bandung, Indonesia

Maswadi Rauf, Universitas Indonesia, Indonesia

## DAFTAR ISI

Maqasid Keamanan dan Implikasinya dalam Pembinaan Sebuah Tamadun .....	1-12
Kemampuan Aparat Pemerintahan Kelurahan dalam Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan di Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.....	13-34
Kesuksesan Komisi Pemilihan Umum dalam Menyelenggarakan Pemilu 2019 .....	35-47
Kinerja Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia .....	48 -60
Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat.....	61-74
Evaluasi Dampak Kebijakan Mesin Parkir Elektronik Di Kota Bandung .....	75-86

## **Maqasid Keamanan dan Implikasinya dalam Pembinaan Sebuah Tamadun**

### ***Maqasid Peace and Its Implications for the Construction of a Civilization***

***Muhammad Talhah Ajmain@Jimaain<sup>1</sup>, Wan Abdul Rahman Wan Ibrislam  
Fiky<sup>2</sup>, Aminuddin Ruskam<sup>3</sup>, Ahmad Kilani Mohamed<sup>4</sup>***

<sup>1-4</sup>Universitas Teknologi Malaysia  
Sultan Ibrahim Chancellery Building, Jalan Iman, 81310 Skudai, Johor, Malaysia  
\*corresponding author E-mail: [mtalhah.uda@gmail.com](mailto:mtalhah.uda@gmail.com)

Diterima: 3 Maret 2020; Direvisi: 29 Maret 2020; Disetujui: 30 Maret 2020

#### **ABSTRAK**

Maqasid perdamaian lahir dari kebutuhan untuk menjaga Maqasid Syariah dan keamanan lingkungan. Negara Islam yang menghadapi berbagai agama, ras dan etnis di Malaysia sangat membutuhkan konsep Perdamaian. Fiqh Maqasid ini untuk diimplementasikan untuk melindungi masalah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan "Tinjauan Pustaka" untuk merujuk ke perpustakaan lengkap. Studi ini melihat makna konsep Perdamaian Maqasid, pentingnya, argumennya dan dampak Maqasid pada pengembangan Peradaban. Penelitian ini menghasilkan Islam adalah agama yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada ajaran Islam yang menyerukan para pengikutnya untuk memancing permusuhan dan bahkan membawa kekacauan dan perang.

**Kata kunci:** Dampak, Keamanan Maqasid, Negara, Peradaban

#### **ABSTRACT**

*Maqasid peace was born from the need to maintain Maqasid Sharia and environmental security. An Islamic country that faces various religions, races and ethnicities in Malaysia desperately needs the concept of Peace. This Maqasid Fiqh is to be implemented to protect the masalah. Therefore, this study uses a qualitative method with "Literature Review" to refer to the complete library. This study looks at the meaning of the concept of the Peace of Maqasid, its importance, its argument and the impact of Maqasid on the development of Civilization. This research resulted in Islam being a religion based on the Koran and the Sunnah. There are no Islamic teachings calling on his followers to provoke hostility and even bring chaos and war.*

**Keywords:** Country, Civilization, Impact, Maqasid Security

## PENDAHULUAN

Keragaman adalah sunnatullah dalam penciptaan makhluk. Hanya mereka yang memiliki kekuatan aqliyah yang bisa merespons dengan baik (Bakar, 2017). Kekuatan keberagaman tidak bisa mengubah aturan Sunni oleh partai-partai berpengaruh dan menyebut diri mereka kekuatan dunia. Manusia tetap beragam dalam warna, agama, budaya dan bahasa seperti yang terkandung dalam pesan Al-Quran dalam surah al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Karena itu, keberagaman yang mengekspresikan perbedaan harus disambut dan positif karena fenomena kemanusiaan - bangsa tersebut mengandung kearifan Ilahiyyah yang tersirat dalam kata-kata satu sama lain. Kata-kata li ta'arafu memiliki makna yang saling menguntungkan, yaitu untuk saling mengakui, menghargai satu sama lain, saling membantu dan bekerja sama untuk kebaikan dan sebagainya.

Salah satu mekanisme yang dapat dibahas untuk mewujudkan gagasan tersebut adalah memahami kehidupan bersama dalam keragaman dan perbedaan melalui apa yang disebut al-ta'ayusy atau ko-eksistensi. Bahkan diskusi tentang konsep ini telah dan sedang berlangsung di antara para sarjana, apakah itu melibatkan interaksi Muslim di negara-negara Muslim dengan komposisi ras yang beragam seperti di Malaysia atau interaksi Muslim sebagai minoritas di negara-negara non-Muslim. Arah diskusi secara umum adalah ingin menciptakan keharmonisan di negara dengan banyak ras, ras dan agama.

Studi ini menguraikan tiga tujuan utama untuk dicapai: 1. Memahami konsep Keamanan Maqasid 2. Ketahui argumen tentang perdamaian Mqosid 3. Identifikasi pentingnya dan implikasi dari perdamaian Maqasid pada peradaban.

Menurut Muhammad Mokhtar Goma Mabruk (2015) di masa

keragaman agama, ideologi, dan aliran atau orientasi intelektual yang besar, hal terpenting untuk memastikan stabilitas suatu masyarakat adalah kesediaan warga negara untuk hidup damai dengan sesama warga negara meskipun berbeda keyakinan dan praktik keagamaan. Keragaman ini adalah fitur dan mengandung nilai-nilai universal yang sejalan dengan firman Allah SWT yang disebutkan sebelumnya.

Kurangnya kesadaran akan pentingnya hidup bersama di komunitas multiras dan agama dapat berkontribusi pada kurangnya toleransi dalam kehidupan komunitas. Ini karena dunia saat ini sangat membutuhkan toleransi yang efektif dan koeksistensi positif antara manusia, serta hubungan positif antara budaya dan interaksi dan interaksi antar peradaban meningkat dari hari ke hari.

Di antara dasar-dasar metode konsistensi dalam konteks *فقه التعايش* yang dinyatakan oleh Hussein Ali Mustapha dalam (Leonard, 2015) ialah: 1- Keunikan manusia - esensi dari ciptaan manusia yang diciptakan oleh lingkungan nasional, etnis dan geografis. 2- Islam menghormati keunikan masing-masing negara dengan bersikap positif dengan syarat bahwa itu tidak memungkinkan para pihak untuk mengambil keuntungan dari orang lain dan tidak membentuk garis pemisah yang menyatukan masing-masing kategori orang. 3- Islam menekankan bahwa keragaman keunikan manusia adalah simbol dari keanekaragaman pengalaman ilmiah dan praktis, dan bahkan apa yang membuat mereka berkenalan internasional yang memperkaya setiap negara.

Menurut al-Gharyani (2006), salah satu fondasi kunci dalam pembentukan *fiqh al-ta'ayusy* adalah kesetaraan kemanusiaan, keadilan dan penolakan terhadap segala ketidakadilan, kebebasan beragama, yaitu, non-Muslim bebas mengadopsi Islam atau tetap beragama. mereka memenuhi janji, toleransi, keamanan ekonomi dan dapat berkontribusi pada administrasi negara.

Namun, dalam pendapat al-Tuwaijiri (2015), *al-Ta'ayusy* dalam

konteks keberagaman agama harus didasarkan pada empat hal, yaitu, tidak ada unsur paksaan, saling pengertian tentang tujuan semua pihak untuk saling menguntungkan, saling membantu sesuatu yang dapat dibagikan bersama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan membangun rasa saling menghormati satu sama lain. Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah keragaman ras dan etnis di suatu negara yang berupaya mencapai peradaban, perlu untuk merujuk pada sumber-sumber utama, yaitu nas dan argumen penjelasan, dan untuk mengetahui pentingnya serta dampak dari implementasinya. Sehingga dibutuhkan Fiqh atau Maqasid yang jelas yang dapat memberikan pedoman untuk mencapai keamanan Maqasid.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2013) serta melakukan pencarian data melalui studi dokumentasi dan kajian-kajian literatur yang sudah ada. Proses penelitian ini dimulai dari menyusun data-data yang didapat dengan aturan berpikir yang telah dibuat dalam penelitian. Penelitian ini menekankan pada makna, penalaran, definisi serta berdasarkan dari ayat-ayat suci al-Qur'an. Menggunakan tafsir tematik untuk memperdalam analisis pada setiap permasalahan yang dikemukakan, Tafsir Tematik merupakan cara yang dilakukan peneliti dengan seorang peneliti mengamati ayat - ayat Alquran yang memiliki satu tema kemudian Ayat - ayat tersebut disusun sedemikian rupa sehingga terstruktur dan sistematis untuk kemudian dipahami dari berbagai sudut pandang (Hidayatulloh, 2018).

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **MAQASID KEAMANAN**

Maqasid berasal dari kata maqsad atau qasd dalam arti yang sama dan berasal dari kata qasada yang berarti perjalanan yang layak (Fairuzabadi, 2007). Dalam hal istilah, Ibn 'Ashur (2018) mendefinisikan maqasid sebagai makna dan kebijaksanaan yang diwujudkan oleh al-syari' (Allah swt) dalam semua tasyri' atau sebagian besar yang tidak ditemukan hanya di bagian-

bagian tertentu dari hukum. hanya syariah.

Sementara itu, Allal al-Fasi (2017) mendefinisikannya sebagai tujuan, tujuan, dan rahasia yang ditetapkan oleh Syariah dalam setiap aturannya (syariah). Makna yang berbeda ini masih memiliki makna yang sama dengan maksud, tujuan, visi atau misi pengamanan dalam mengamankan dan melestarikan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat (Masruri, 2016).

Menurut Abdullah bin Bayyah (1999), perdamaian adalah elemen penting dari kemanusiaan. Dengan demikian, ia mengaitkan konsep perdamaian dengan lima kebajikan dalam maqasid syariah utama yang merupakan pelestarian agama, kehidupan, kecerdasan, properti, dan keturunan. Peduli dengan lima hal ini akan menghasilkan kedamaian.

Menurut Al-Raghib al-Asfahani (1992) asal usul tujuan atau perdamaian al-amn adalah pengendalian diri dan hilangnya rasa takut. Keamanan adalah salah satu konsep kehidupan yang paling penting yang telah dibicarakan sejak lama dan berkembang pesat setelah peristiwa September 2011 (Rahim, Ramli, & Zulkepli, 2018).

Terorisme agama dan terorisme sering memberi citra buruk pada agama dan para pengikutnya (arsyad, 2019). Dengan demikian, para sarjana kontemporer telah berupaya mewujudkan gagasan-gagasan keamanan dan perdamaian untuk menggantikan kekejaman, kekerasan, dan terorisme. Perdamaian juga sering dibahas dan dibahas panjang lebar oleh negara-negara dengan beragam kelompok agama, ras dan etnis. Perdamaian dalam konteks ini juga dapat dikaitkan dengan "perjanjian yang menyetujui perdamaian antara negara-negara yang bertikai", sebuah perjanjian yang menyetujui perdamaian antara negara-negara yang bertikai.

Di antara tokoh-tokoh terkemuka dalam tema perdamaian adalah Abdullah bin Bayyah <sup>(1999)</sup> dengan bukunya yang berjudul *Khitab al-Amn fi al-Islam wa Thaqafatu al-Tasamuh wa al-Wi'am*. Selain itu, Yusof al-Qaradhwani (Al-Qaradawi, 2009) menulis sebuah buku berjudul *fiqh al-Jihad* yang menjelaskan arti sebenarnya dari jihad dan kesalahpahaman yang telah

membawa banyak orang ke ekstremisme dan terorisme. Baru-baru ini, Ketua Serikat Cendekiawan Islam Dunia Ahmad al-Raisuni menerbitkan sebuah makalah berjudul *Maqasid al-Salam fi Syariah al-Islam* yang menggambarkan pentingnya perdamaian dan tujuan perdamaian dalam Syariah (Azhar, Othman, Hussain, & Md Nor, 2017).

Selain itu, Ali Muhyiddin al-Qaradaghi juga menghasilkan sebuah buku yang menjelaskan perdamaian yang dibawa oleh Islam dan bagaimana berinteraksi dengan non-Muslim. Di antara bukunya adalah *Nahnu wa al-Akhar* dan *Islam al-Rahmah wa Zhahirah al-Irhab* dan *Fiqh Al-Mizan* (2019). Ali Jum'ah (2018) juga telah menulis beberapa buku tentang perdamaian dan harmoni di antara orang-orang tanpa memandang ras, agama dan negara. Di antara mereka adalah *al-Jihad fi al-Islam* dan *al-Ta'ayush ma'a al-Akhar fi Dhohi al-Sirah al-Nabawiyyah: al-Usus wa al-Maqasid*. Munculnya begitu banyak tulisan dan karya pada konsep koeksistensi, perdamaian, perdamaian adalah tulang punggung perang, perselisihan, dan kerusuhan yang terjadi di seluruh dunia. Ketika manusia mencari solusi terbaik untuk mengakhiri semua polemik keruntuhan ini, ada cendekiawan dan cendekiawan yang berusaha mendidik masyarakat tentang keamanan massa. Maqasid perdamaian adalah cabang ilmu maqasid Syariah yang menekankan pentingnya Syariah dalam melestarikan dan melestarikan keamanan universal. Konsep hidup berdampingan secara damai atau dalam bahasa Arabnya "al-Ta'ayush al-Silmi" adalah landasan pencapaian maqasid perdamaian.

#### **DALIL BERKAITAN MAQASID KEAMANAN**

Terdapat beberapa dalil yang menjadi asas kepada maqasid keamanan. Antaranya ialah (Al-Raisuni, 2018) :

1. Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 208;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Menurut para mufassirun, perkataan al-silm dalam ayat di atas bermaksud agama Islam. Agama Islam adalah agama yang sentiasa membawa

kepada kesejahteraan dan keamanan.

2. Surah al-Anfal ayat 61;

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Ayat ini jelas menyuruh kepada perdamaian. Perdamaian yang membawa maksud lawan bagi permusuhan atau peperangan.

3. Surah an-Nisa' ayat 90;

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

4. Surah an-Nisa' ayat 94;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَعَانِمٌ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

5. Dalam sirah Nabi Muhammad SAW, dia menunjukkan kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi setiap cobaan dan tantangan, termasuk semua ancaman Mekah. Para sahabat pernah meminta Nabi Muhammad untuk membalas semua yang menimpa kaum Muslim tetapi dia menolak.

6. Nabi Muhammad SAW turut melakukan mengejar perdamaian dengan menandatangani perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Madinah yang disebut konstitusi Madinah (Sahifah Madinah). Inti dari perjanjian ini adalah gencatan senjata di kedua sisi.

7. Nabi Muhammad SAW juga setuju untuk berdamai dengan para biarawan Mekah ketika ia menandatangani perjanjian Hudaibiyah (Sulh al-Hudaibiyah) dengan para rahib Mekah setelah menyebarkan berita kematian 'Utsman bin' Affan yang adalah seorang nabi ke Mekah untuk bertemu dengan orang-orang Mekah Mekah untuk menyampaikan keinginan umat Islam ke Mekah.

#### KEPENTINGAN MEMAHAMI MAQASID KEAMANAN DAN KESANNYA

Maqasid perdamaian adalah manifestasi dari maqasid syariah yang memelihara aspek-aspek penting untuk kepentingan umat manusia. Dengan demikian, Maqasid Syariah adalah pengetahuan yang harus dipahami umat Islam agar setiap hal yang harus dipenuhi dapat dibedakan antara persyaratan (al-dharuriyyat), kehendak (al-hajiyat), dan kesempurnaan (al-tahsiniyat). Kedamaian termasuk dalam kategori kebutuhan (al-dharuriyyat) yang membawa banyak manfaat dan manfaat. 'Alal al-Fasi (Al-fasi, 1963) menyatakan bahwa sebagian besar ulama secara eksplisit menekankan bahwa perdamaian universal adalah tujuan sekularisme yang harus dipenuhi oleh umat Islam karena tujuan Islam adalah mencapai konsensus negara-negara untuk melarang pertumpahan darah dan menjaga perdamaian..

Menurut pandangan Abdullah Bayyah dalam Adam, Zulkarnain, & Ramli (2018), ia mengaitkan perdamaian dengan kondisi yang dianggap bertanggung jawab atas penyembahan. Ini berarti bahwa ketika kehidupan manusia, properti dan keturunan dilindungi dan aman, mereka dapat melakukan ibadah dengan baik dan baik. Umat Islam perlu tahu bahwa hukum Islam selalu melindungi hak asasi manusia tanpa memandang agama (Jumaah, 2018).

Kedamaian dan kedaulatan bangsa dapat tercapai jika rakyat mampu hidup bersama dalam suasana cinta, harmoni dan damai. Oleh karena itu, keharmonisan hidup dalam masyarakat dan agama multiras (al-Ta'ayush al-Silmi) adalah kunci untuk pencapaian maqasid perdamaian dan untuk membimbing negara menuju stabilitas dan kemajuan politik. Ketika orang mampu mempraktekkan toleransi, keberanian, dan rasa hormat satu sama lain terlepas dari perbedaan pandangan, bangsa dan agama, maka harmoni dapat dirasakan dan perdamaian dapat dinikmati.

Melalui konsep perdamaian juga, suatu negara akan dapat membuat kemajuan yang baik dalam hal hubungan ekonomi, administrasi, pendidikan dan internasional yang merupakan komponen dari pembangunan peradaban

(Mohd Anuar, 2018). Pembangunan peradaban memakan waktu lama dan membutuhkan upaya semua pihak, termasuk individu, masyarakat, dan pemimpin. Perdamaian, keharmonisan kehidupan, dan stabilitas politik harus diberi tepuk tangan dan dijaga agar kemajuan negara dapat dicapai dan pembangunan peradaban yang agung diwujudkan. Ini semakin memperkuat fakta bahwa agama adalah faktor kunci dalam kualitas pencapaian peradaban. Ini menekankan prinsip-prinsip apresiasi nilai-nilai manusia untuk menentukan kualitas manusia di tingkat individu dan kolektif (Osman, 2017).

Kita dapat mengatakan bahwa keberhasilan umat Islam dalam membangun peradaban di Andalusia dan di seluruh dunia mencerminkan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Utusan Allah di Madinah. Andalusia tidak berdiri sendiri di ruang kosong, itu adalah hasil dari kompilasi tradisi keunggulan yang akhirnya bersifat Islam dan yang dukungannya adalah Tauhid (Muammar, 2009) Di sini dapat dikatakan bahwa peradaban besar Islam dibangun di atas penerapan nilai-nilai Islam murni termasuk nilai-nilai perdamaian dan keamanan. Islam adalah agama yang damai, damai dan menolak segala permusuhan dan perang. Ini dibuktikan dengan perjanjian perdamaian Hudaibiyah antara Nabi (damai dan berkah Allah besertanya) dan Muslim Mekah pada tahun keenam Hijrah sekitar 628 M (Nasruddin, 2016).

Ada lebih banyak bukti dari kepala Nabi Muhammad tentang negosiasi yang dilakukan oleh Nabi untuk menjaga keharmonisan dan mencegah pertumpahan darah dan pertumpahan darah. Ibn Khaldun (1995) berpendapat bahwa di antara faktor-faktor internal runtuhnya peradaban adalah runtuhnya semangat *aşabiyyah*, pembentukan terlalu banyak kelompok *aşabiyyah*, tirani dan ketidakadilan sosial, penindasan kesadaran keagamaan dan ketidakstabilan politik serta kelemahan pemerintah. Ibn Khaldun (1995) juga memperkenalkan konsep tirani (zulm) dan ketidakadilan. Dalam pandangannya, prevalensi ketidakadilan dan ketidakadilan adalah kontributor utama runtuhnya peradaban karena ia

percaya bahwa ketidakadilan dan ketidakadilan menghancurkan perkembangan kecerdasan manusia baik secara fisik maupun mental, sehingga membunuh semangat hidup (Maslan & Shamsudin, 2016). Tirani pemerintah dan ketidakstabilan politik adalah salah satu penyebab paling sulit dari keharmonisan hidup dan akan mengundang kekacauan dan kedamaian.

### **SIMPULAN**

Islam adalah agama yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada ajaran Islam yang menyerukan para pengikutnya untuk memancing permusuhan dan bahkan membawa kekacauan dan perang. Dalam pandangan yurisprudensi Islam maqasid yang juga menguraikan pelestarian jiwa, pernyataan bahwa Islam adalah agama teror dan bahwa hal itu dianggap sebagai penyebab kematian manusia adalah kesalahpahaman kerangka Islam itu sendiri.

Keharmonisan, kedamaian dan kedamaian adalah hal mendasar bagi agama suci ini. Jika api rasial, kepekaan agama, perbedaan dalam kesadaran politik tidak terdokumentasi dengan baik, keharmonisan kehidupan dalam masyarakat bisa sulit dicapai dan pada akhirnya membawa kesengsaraan universal dan kehancuran yang tak terbayangkan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, B. (1999). *Khitab al-Amn fi al-Islam wa Thaqafat al-Tasamuh wa al-Wi'am*. Arab Saudi: Akadimiyah Nayif al'Arabiyah li al-'Ulum al-Amaniah.
- Adam, F. K., Zulkarnain, S. I. N. M., & Ramli, M. A. (2018). Pandangan Shaykh Abdullah Bin Bayyah Tentang Konsep Keamanan: Kajian Terhadap Buku *Khitab Al-Amni Fi Al-Islam*. *Jurnal Peradaban*, 11, 86–114.
- Al-fasi, A. (1963). *Maqasid al-Syariah al-Islamiah Wa Makarimuha*. Rabat.
- Al-Isfahani, A.-R. (1992). *Mufradat Alfaz Al Quran*. *Dar Al-Qalam (Damascus)*.
- Al-Qaradawi, Y. (2009). *Fiqh al-Jihad*. *Kairo: Maktabah Wahbah*.
- Al-Raisuni, A. (2018). *Maqsad al-Salam fi al-Syariah al-Islam*. Kaherah: Buruj Books.
- Arsyad, Dea. (2019). *Rivalitas Purnawirawan Jenderal Militer dalam*

- Pemilihan Presiden 2019. *Politicon*, 1(2), 158–175.  
<https://doi.org/10.15575/politicon.v1i2.5963>
- Ashur, I., & 'Asyur, M. T. (2018). *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar Al-Salam.
- Azhar, A., Hussain, M. A., Nor, M. Z. M., & Othman, M. K. (2017). Penyelidikan Fatwa Dalam Kerangka Maqasid Al-Syariah: Satu Tinjauan. *Ulum Islamiyyah*, 20, 47–65.
- Azhar, A., Othman, M. K., Hussain, M. A., & Md Nor, M. Z. (2017). *Penyelidikan Fatwa Dalam Kerangka Maqasid Al-Syariah*.
- Bakar, O. (2017). Malaysia dari Perspektif Ketamadunan: Sebuah Inspirasi dari Ibnu Khaldun. *Jurnal Peradaban*, 4, 1–18.
- Hidayatulloh, M. K. (2018). Konsep Dan Metode Tafsir Tematik (Studi Komparasi Antara Al-Kumi Dan Mushthofa Muslim). *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(2).
- Jumaah, A. (2018). *Al-Ta'ayush Ma'a Al-Akhar Fi Dhau' Al-Sirah Al-Nabawiyyah Al-Usus wa Al-Maqasid*. Kaherah: Buruj Books.
- Leonard, L. (2015). Kajian peran konsistensi diri terhadap prestasi belajar matematika. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 3(2).
- Maslan, A., & Shamsudin, R. (2016). Kejatuhan Pemerintahan Menurut Pemikiran Ibn Khaldūn dalam Karyanya al-Muqaddimah. *Jurnal Akidah & Pemikiran Islam*, 18, 89–114.
- Masruri, U. N. (2016). Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah. *At-Taqaddum*, 6(2), 411–428.
- Muammar, K. (2009). Faktor kegemilangan tamadun Islam: pengajaran dari masa lalu. *Jurnal Hadhari*, 1(2), 15–31.
- Nasruddin, N. (2016). *Sejarah Peradaban Islam: dari Muhammad SAW sampai Turki Ustmani*. Gunadarma Ilmu.
- Rahim, R. A. A., Ramli, M. A., & Zulkepli, M. I. S. (2018). Gejala Takfirisme Dalam Gerakan Ekstremisme Agama Semasa. *Jurnal Peradaban*, 11, 43–61.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kauntitatif*,

*kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

**Kemampuan Aparat Pemerintahan Kelurahan dalam  
Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan di Way Halim  
Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung**

***Ability of Village Government Apparatus in Organizing  
Government Administration in Way Halim Permai, Way Halim  
District, Bandar Lampung City***

**Herlintati <sup>\*1</sup>, Henni Kusumastuti<sup>2</sup>, M. Fikri Akbar<sup>3</sup>**

<sup>1-3</sup>Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai  
Jl. Imam Bonjol No.486, Langkapura, Kota Bandar Lampung, Lampung 35118  
<sup>\*</sup>corresponding author E-mail: [herlintatisaburai@gmail.com](mailto:herlintatisaburai@gmail.com)

Diterima: 21 Februari; Direvisi: 29 Maret 2020; Disetujui: 31 Maret 2020

**ABSTRAK**

Dengan terbentuknya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan apa yang menjadi tujuan dan kepentingan masyarakat dapat terselenggara dengan baik. Termasuk yang bersifat pembangunan fisik maupun mental spiritual. Selain itu, dengan adanya keselarasan antara politis pemerintah maupun tujuan masyarakat juga akan menunjang terselenggaranya pembangunan kelurahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan aparat pemerintahan kelurahan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan kelurahan di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga kemampuan aparat pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan kelurahan, ternyata ada beberapa kendala yang turut mempengaruhi kemampuan mereka, yaitu pembagian kerja yang tidak jelas pada masing-masing aparat pemerintahan kelurahan, kurangnya motivasi aparat pemerintah kelurahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai administrator kelurahan. Hal tersebut dikarenakan kesibukan mereka untuk mencari nafkah bagi keluarga, belum memadainya tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada aparat pemerintah Kelurahan, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan Kelurahan pun belum maksimal.

**Kata kunci:** Administrasi Pemerintahan, Kelurahan, Kemampuan

### **ABSTRACT**

*With the formation of Law No. 32 of 2004 concerning Regional Government is expected to be the goals and interests of the community can be implemented properly. Including those that are physical and mental spiritual development. In addition, the alignment between government politics and community goals will also support the implementation of urban development. The purpose of this study was to determine the ability of village government officials in carrying out administrative governance in the Village of Way Halim Permai, Way Halim District, Bandar Lampung City. The research method used in this research is analytical descriptive research method. The results of this study indicate that the three capabilities of the village government officials in carrying out administrative administration of the village, in fact there are several constraints that also affect their abilities, namely the unclear division of labor in each village government apparatus, the lack of motivation of village government officials in carrying out their duties and obligations as the village administrator. That is because they are busy to make a living for the family, the insufficient allowances provided by the government to the Kelurahan government apparatus, so that in carrying out the tasks of the Kelurahan government not yet optimal.*

**Keywords:** Ability, Government Administration, Village

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan kelurahan atau pembangunan masyarakat kelurahan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional serta sekaligus ditunjukkan pada pemerataan hasil pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia (Sugianto, 2019). Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan pembangunan kelurahan tersebut diperlukan seperangkat peraturan yang mengatur jalannya kegiatan pembangunan di kelurahan. Seperangkat aturan itu dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Kelurahan.

Dengan terbentuknya Undang-Undang tersebut diharapkan apa yang menjadi tujuan dan kepentingan masyarakat dapat terselenggara dengan baik, baik yang bersifat pembangunan fisik maupun mental spiritual. Selain itu dengan adanya keselarasan antara politis pemerintah maupun tujuan masyarakat juga akan menunjang terselenggaranya pembangunan Kelurahan (Masengi, Pangemanan, & Kumayas, 2018).

Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tersebut secara yuridis formal penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara nasional berlaku sama namun dalam hal penyebutan istilah kelurahan dapat disesuaikan dengan asal usul kondisi sosial budaya masyarakat setempat hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di kelurahan harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat, tetapi harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun pada kenyataannya apa yang diharapkan oleh Undang-Undang itu sampai sekarang belumlah berjalan secara optimal. Hal tersebut dikemukakan oleh Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) bahwa pelaksanaan pemerintahan kelurahan belum berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 meskipun peraturan-peraturan yang menyertai Undang-Undang tersebut juga diberlakukan. Adapun temuan Ditjen PUOD Depdagri tahun 2011 sebagai penghambat dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapatnya kelurahan-kelurahan yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005, terutama persyaratan jumlah minimal penduduk suatu wilayah.
2. Struktur Organisasi pemerintahan Kelurahan belum berfungsi sebagaimana mestinya.
3. Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPD) sebagai lembaga permusyawaratan dan permufakatan di tingkat Kelurahan belum berjalan sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya.
4. Sulitnya mendapatkan calon-calon aparatur Kelurahan yang mampu mengelola Kelurahan dalam kedudukan sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

5. Terbatasnya tingkat pendidikan dan pengetahuan aparatur pemerintah Kelurahan.
6. Belum terpenuhinya sumber pendapatan Kelurahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 yaitu sebesar 10 % dari anggaran perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh setiap Kabupaten/Kota.
7. Belum tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai.
8. Penyelenggaraan Administrasi yang belum tertata.

Berdasarkan gejala yang telah dipaparkan di atas mengindikasikan bahwa didalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kelurahan sangat dipengaruhi oleh subjek pelaksana. Sehubungan dengan hal tersebut, Sumber Saparin (2009) mengungkapkan bahwa:

Melihat permasalahan-permasalahan di atas, maka para penyelenggara pemerintahan kelurahan dituntut memiliki adanya kemampuan serta motivasi yang tinggi, karena pada dasarnya mereka bekerja sebagai aparatur kelurahan namun tidak mendapatkan gaji yang sifatnya rutin tiap bulan diterima oleh mereka melainkan hanya sekedar pengabdian.

Bedasarkan fenomena yang terjadi di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Wayhalim Kota Bandar Lampung mengindikasikan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan belum berjalan dengan yang diharapkan. Adapun beberapa faktor ketidaktertiban administrasi pemerintahan kelurahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kekurangmampuan para penyelenggara administrasi pemerintah kelurahan atau administrator kelurahan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kelurahan.
2. Ketidakjelasan pembagian tugas pada masing-masing aparat pemerintah kelurahan.
3. Kurangnya motivasi aparat pemerintah kelurahan menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pelaksana administrasi pemerintahan kelurahan.

Hasil wawancara dengan Kepala Urusan (KAUR) Pemerintahan

Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Wayhalim Kota Bandar Lampung serta observasi di lapangan, berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan administrasi kelurahan belum terlaksana dengan baik, terutama terjadi di Kelurahan Way Halim Permai. Dari dua belas buku panduan registrasi baru terlaksanan sekitar 60 %.
2. Sulitnya untuk menemukan para aparatur kelurahan yang mumpuni dikarenakan mereka lebih mengutamakan kepentingan didalam mencari nafkah untuk keluarganya, sehingga masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan aparat kelurahan harus menunggu sampai malam hari.
3. Laporan mengenai mobilitas penduduk pada setiap bulannya dan laporan tahunan semua buku register masih sering terlambat.
4. Terjadi penumpukan beban kerja pada kepala kelurahan dan sekretaris kelurahan dalam penyelenggaraan administrasi kelurahan. Dengan demikian, jabatan kepala seksi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang kemampuan aparat pemerintahan kelurahan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan di Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis, di mana penelitian akan ditujukan pada masalah dan fenomena yang terjadi pada masa sekarang ini. Dalam pelaksanaannya pun tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data saja, tetapi data yang diperoleh dari hasil penelitian dievaluasi dan diinterpretasikan sehingga dapat ditemukan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2013).

Dalam penelitian ini penulis merumuskan secara konseptual mengenai kemampuan aparat pemerintahan kelurahan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan kelurahan, yaitu kemampuan aparat pemerintah

kelurahan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan kelurahan adalah suatu potensi, kesanggupan yang dimiliki dan dicurahkan oleh aparat pemerintahan kelurahan dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban aparat pemerintahan kelurahan yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan administrasi pemerintahan kelurahan yang meliputi bidang pemerintahan, bidang pelayanan umum dan bidang tata usaha (Yusuf, 2016). Serta dengan teknik triangulasi untuk membantu dalam penarikan kesimpulan (Bekhet & Zauszniewski, 2012).


Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang pembangunan dan pelayanan umum, kiranya dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan tidak dapat terlepas dari subjek pelaksana. Oleh karena itu, pemerintah kelurahan sebagai subjek pelaksana pembangunan kelurahan dituntut memiliki kemampuan dan motivasi yang tinggi dan memadai. Salah satu bidang dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan adalah bidang administrasi pemerintahan kelurahan. Administrasi pemerintahan kelurahan ini sangat penting bagi terciptanya ketertiban pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan melihat berbagai kondisi kelurahan yang ada di Indonesia ternyata pelaksanaan administrasi pemerintahan kelurahan belum berjalan dengan baik.

Berbagai masalah yang didalamnya termasuk administrasi pemerintahan kelurahan sangat memerlukan kemampuan bagi seseorang aparat pemerintah kelurahan didalam menjalankan tugasnya dan pekerjaannya, sebab kemampuan merupakan modal pokok. Karena kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda dari masing-masing aparat, tentu saja setiap aparat memiliki kemampuan yang berbeda pula dengan aparat lainnya, baik secara fisik maupun secara non fisik. Latar belakang dan kondisi yang ada pada setiap individu tersebut akan membentuk pola kemampuan dari masing-masing aparat pemerintah kelurahan

Oleh Karena itu, untuk mengetahui bagaimana kemampuan aparat

pemerintah kelurahan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintah kelurahan, penulis menggunakan skala pengukuran yang dikemukakan oleh Benyamin S. Bloom dalam Della (2019), yaitu, kemampuan dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan aspek psikomotorik. Dengan asumsi bahwa kemampuan yang optimal dari masing-masing aparat pemerintah kelurahan, maka diharapkan pelaksanaan administrasi pemerintahan kelurahan akan berjalan dengan baik, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan mekanisme di atas, maka dibuat dalam bagan skema penelitian yaitu:



**Gambar 1:** Kerangka Pemikiran diolah Peneliti 2019

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **KEMAMPUAN**

Untuk lebih jelas mengenai pengertian kemampuan akan diuraikan pengertian kemampuan menurut Kartini Kartono. Ia memberikan pengertian lain mengenai kemampuan, yaitu, segala upaya, kesanggupan, kekuatan, ketrampilan teknis dan sosial yang dianggap melebihi kemampuan anggota biasa lainnya (Kartono & Sutrisno, 2005).

Pada batasan pertama menekankan kemampuan sebagai suatu potensi yang berhubungan erat dengan kemampuan fisik dan mental untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Ini menunjukkan “apa yang dapat dikerjakan” oleh seseorang dan bukan apa “ia mengerjakan pekerjaan itu”. Sedangkan batasan kedua menunjukkan kemampuan sebagai suatu kesanggupan.

Untuk mengetahui klasifikasi kemampuan aparat pemerintahan kelurahan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan Kelurahan, penulis akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Pohan (2017) berdasarkan taxonomi of education objectives (pokok-pokok pendidikan) yang diperjelas lagi dari 3 (tiga) aspek yang menjadi dasar dari semua kegiatan belajar, yaitu pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik).

### **LEMBAGA-LEMBAGA DI KELURAHAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Kelurahan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5 serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 tahun 2000 tentang Penyebutan Kelurahan, Lurah dan Perangkat Kelurahan dalam Kota Bandar Lampung Bab I Ketentuan Umum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui pemerintah nasional dan berada di daerah kota/kabupaten.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Kelurahan Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 7 serta Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 tahun 2000 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf yang dimaksud dengan kelurahan adalah kepala kelurahan dalam Kota Bandar Lampung.

Sekretaris Lurah yaitu unsur staf yang membantu lurah dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Kelurahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab XI Pasal 209 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Kelurahan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8 serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 huruf d yang dimaksud dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah Lembaga yang terdiri dari unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda dari masing-masing Pemangku yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan kelurahan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan dan telah mengalami revisi dan diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Kelurahan.

#### **ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KELURAHAN**

Menurut Arsjad (2018) administrasi pemerintahan kelurahan adalah semua kegiatan atau proses yang berhubungan dengan pelaksanaan tujuan pemerintahan Kelurahan. Kegiatan atau proses yang bersumber pada wewenang hukum yang diberikan oleh keseluruhan pranata kelurahan atau tata cara pemerintahan kelurahan dan penerapan prinsip-prinsip serta aturan

perilaku administrasi negara oleh Badan-badan/Instansi pemerintahan agar terdapat tertib administrasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan organisasi, pemberian wewenang/pembagian tugas/kerja serta fungsi-fungsi pengendalian aparatur/personil, hubungan kerja, koordinasi, sinkronisasi, delegasi wewenang, dan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan.

Sedangkan menurut Fauzi (2019) bahwa administrasi pemerintahan kelurahan adalah segenap usaha yang perlu dilakukan oleh pemerintahan kelurahan guna memenuhi atau menjamin terlaksananya kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pihak atas, dan juga kegiatan dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan rumah tangga Kelurahan bersangkutan.

#### **KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KELURAHAN**

Kemampuan aparat pemerintahan kelurahan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan kelurahan adalah suatu potensi, kesanggupan yang dimiliki dan dicurahkan oleh aparat pemerintahan kelurahan dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pemerintahan kelurahan yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan administrasi pemerintahan kelurahan. Kemampuan aparat pemerintahan kelurahan ini akan nampak jika dilihat dari aspek pengetahuan (aspek kognitif), sikap (aspek afektif) dan keterampilan (aspek psikomotorik) mereka dalam menjalankan aktifitas sehari-hari yang meliputi tugas bidang pemerintahan, pelayanan umum dan tata usaha.

Untuk kelancaran penyelenggaraan pembangunan dan roda pemerintahan kelurahan dan pelayanan terhadap masyarakat dengan baik, penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan tentunya mutlak diperlukan, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia berada di wilayah Kelurahan. Tanpa ditunjang pelaksanaan administrasi pemerintahan kelurahan yang baik, tidak mungkin penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat terlaksana dengan baik.

Ruang lingkup kerja administrasi pemerintahan kelurahan meliputi: Tugas Bidang Pemerintahan, Tugas Bidang Pelayanan Umum, dan Tugas Tata Usaha. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab 11 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, kelurahan mempunyai kewajiban untuk memnjalankan kesemuanya itu, atau dengan kata lain bahwa kelurahan berkewajiban melaksanakan tata tertib keadministrasian kelurahan.

Salah satu faktor yang menunjang dan dapat menghambat pelaksanaan administrasi pemerintahan kelurahan adalah subjek pelaksanaannya atau para administrator kelurahannya. Oleh karena itu, para administrator pemerintahan kelurahan dituntut untuk melaksanakan tugas dan kewajibanya itu dengan baik, salah satu aspek yang berkaitan dengan subjek pelaksana administrasi kelurahan tersebut adalah aspek kemampuan. Kemampuan disini tidak hanya fokus pada kemampuan berfikir saja, akan tetapi juga meliputi bagaimana subjek pelaksana tadi merealisasikan tugas dan kewajibannya secara nyata dan kongkrit.

### **KEMAMPUAN KOGNITIF**

Tugas dalam bidang pemerintahan kelurahan meliputi pencatatan register yang dilakukan dalam berbagai hal ada peristiwa yang menyangkut kehidupan/tindakan warga masyarakat guna membina ketertiban warga masyarakat kelurahan dan tugas-tugas umum lain diantaranya: menerima dan melaksanakan instruksi serta petunjuk-petunjuk atasan mengenai pemerintahan, ketertiban/keamanan, tugas-tugas teknis dan kesejahteraan, membuat laporan secara periodik mengenai keadaan dan perubahan penduduk, keamanan serta sosial ekonomi wilayah kelurahan dan melaksanakan hal-hal yang sudah menjadi keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara, maka diperoleh data bahwa responden yang menjawab **ya** karena alasan keterlibatannya secara langsung dalam tugas-tugas bidang pemerintahan kelurahan, dari mereka yang sudah dua kali

menjabat sebagai aparat pemerintah kelurahan. Sedangkan dari responden yang menjawab **tidak**, semua diperoleh alasan bahwa selama mereka menjadi aparat pemerintah kelurahan, tidak pernah menangani masalah-masalah yang menyangkut keuangan kelurahan dan peraturan perpajakan yang ada di kelurahan, mereka yang termasuk kategori ini mereka baru pertama kali menjabat sebagai aparat pemerintah kelurahan.

Tugas bidang pelayanan umum dalam administrasi pemerintahan kelurahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat kelurahan atau kepada orang lain yang membutuhkannya. Misalnya hal-hal yang menyangkut peizinan, surat keterangan tinggal, surat keterangan pindah dan surat pengantar lainnya yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat kelurahan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden yang menjawab **ya**, diperoleh alasan karena mereka sering terlibat langsung dalam pembuatan perizinan untuk masyarakat yang memerlukannya ataupun karena lamanya memegang jabatan sebagai aparat pemerintah kelurahan. Sedangkan responden yang menjawab **tidak**, semua diperoleh alasan bahwa dalam memberikan pelayanan umum aparat pemerintah kelurahan tidak mengetahui secara menyeluruh, misalnya cara pembuatan perizinan yang diminta oleh masyarakat.

Dalam bidang tata usaha, kemampuan Kognitif aparat pemerintah kelurahan difokuskan pada pengetahuan mereka mengenai penataan atau pengisian buku registrasi kelurahan dan hal-hal yang berhubungan dengan pengarsipan data kelurahan. Berdasarkan hasil wawancara, untuk responden yang menjawab **ya** diperoleh alasan karena mereka pernah mendapat pengetahuan mengenai penataan dan pengisian buku registrasi kelurahan dari pelatihan atau kursus yang diadakan oleh pemerintah di tingkat atas, dalam hal ini Kecamatan. Selain itu mereka terlibat langsung dalam penataan dan pengisian buku registrasi kelurahan. Sedangkan mereka yang menjawab **tidak**, semua diperoleh alasan bahwa selama menjadi aparat pemerintahan kelurahan tidak pernah disertai tugas untuk mengurus penataan atau

pengisian buku registrasi kelurahan. Namun mereka pernah mendapat pengetahuan mengenai penataan atau pengisian buku registrasi kelurahan dari pelatihan atau kursus yang diadakan oleh pemerintah Kecamatan. Untuk mengetahui kemampuan Kognitif aparat pemerintah kelurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan kelurahan di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung yang meliputi bidang pemerintahan, pelayanan umum dan tata usaha, maka dibawah ini akan dijelaskan dalam bentuk tabel.

Berdasarkan hasil wawancara, untuk mereka yang termasuk dalam kategori **tinggi** diperoleh alasan sebagai berikut:

1. Keterlibatannya secara langsung dalam tugas-tugas bidang pemerintahan kelurahan, dan kebanyakan dari mereka yang sudah dua kali menjabat sebagai aparat pemerintah kelurahan.
2. Keterlibatannya secara langsung dalam pembuatan perizinan untuk masyarakat yang memerlukan ataupun karena lamanya memegang jabatan sebagai aparat pemerintah kelurahan.
3. Pernah mendapat pengetahuan mengenai penataan atau pengisian buku register kelurahan dari pelatihan atau kursus yang diadakan oleh pemerintah Kecamatan. Selain itu mereka langsung terlibat dalam penataan dan pengisian buku registrasi kelurahan.

Sedangkan mereka yang termasuk dalam kategori **sedang** berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan sebagai berikut:

1. Tidak mengetahui sepenuhnya dengan peraturan perpajakan yang menjadi wewenang pemerintah kelurahan. Pengetahuan yang mereka dapat ini dikarenakan mereka sendiri termasuk sebagai wajib pajak.
2. Terdapat aparat pemerintah kelurahan yang secara langsung tidak mengerjakan yang berkaitan dengan bidang pelayanan umum, seperti pemberian berbagai perizinan kepada masyarakat.
3. Masih ada aparat yang tidak mendapat tugas dalam penataan dan pengisian buku register kelurahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh aparat pemerintah kelurahan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan kelurahan di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung secara Kognitif termasuk kategori sedang yaitu sebesar 57%.

#### **KEMAMPUAN AFEKTIF**

Kemampuan afektif aparat pemerintahan kelurahan dalam pemerintahan ini diharapkan dapat memahami dan menjelaskan hal-hal berupa: pemahaman terhadap perintah yang diberikan oleh atasannya, tentang keuangan kelurahan, aturan perpajakan, pertanahan dan pembuatan statistik kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara untuk mereka yang menjawab **tidak**, semua diperoleh alasan bahwa mereka selama menjadi aparat pemerintah kelurahan, tidak pernah menangani masalah-masalah yang menyangkut keuangan kelurahan dan peraturan-peraturan yang ada di kelurahan serta cara pembuatan statistik kelurahan. Sedangkan responden yang menjawab **ya**, diperoleh alasan bahwa mereka memahami secara lengkap karena terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Meskipun pengetahuan mereka tentang hal tersebut cukup memadai, namun tidak dapat menjelaskan secara sempurna mengenai kedua hal tersebut.

Tugas pelayanan umum dalam administrasi kelurahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat kelurahan atau kepada orang lain yang membutuhkannya. Misalnya hal-hal yang menyangkut perizinan, surat keterangan tinggal/domisili, surat keterangan berkelakuan baik serta surat keterangan lainnya yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat kelurahan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara untuk mereka yang menjawab **tidak**, semua diperoleh alasan bahwa mereka dalam memberikan pelayanan umum aparat pemerintahan kelurahan tidak dapat memahami secara menyeluruh, seperti cara pembuatan perizinan yang diminta oleh masyarakat. Sedangkan untuk mereka yang menjawab **ya**, diperoleh alasan

bahwa mereka sering terlibat langsung dalam kegiatan pelayanan umum pemerintah kelurahan. Meskipun mereka pada dasarnya mengetahui mengenai perizinan, namun jika diminta untuk menjelaskan hanya sebagian saja yang dapat mereka jelaskan.

Dalam bidang tata usaha, kemampuan afektif aparat pemerintah kelurahan difokuskan kepada tingkat pemahaman mereka mengenai pengetahuan akan penataan atau pengisian buku registrasi kelurahan. Berdasarkan hasil wawancara, untuk responden yang menjawab **tidak**, semua dapat diperoleh alasan karena selama menjadi aparat pemerintahan kelurahan tidak pernah disertai tugas untuk mengurus penataan dan pengisian buku registrasi.

Sedangkan untuk mereka yang menjawab **ya**, diperoleh alasan bahwa mereka terlibat dalam penataan dan pengisian buku-buku registrasi kelurahan (peratin dan juru tulis) atau hanya sekedar membantu tugas peratin dan juru tulis kelurahan saja (kepala urusan). Selain itu, mereka yang mengetahui secara lengkap mengenai penataan dan pengisian buku registrasi kelurahan hanya dapat menjelaskan sebagian saja, yaitu buku registrasi yang biasanya mereka kerjakan. Sebagian responden juga ada yang beralasan bahwa mereka tidak memahami sepenuhnya data-data apa saja yang patut diarsipkan sebagai data kelurahan. Hal ini disebabkan bahwa selama ini pengarsipan data hanya dilakukan oleh peratin dan juru tulis saja. Berdasarkan uraian mengenai kemampuan afektif aparat pemerintah kelurahan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan kelurahan di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, secara keseluruhan dapat ditabulasikan sebagai berikut.

Berdasarkan wawancara, untuk mereka yang termasuk dalam kategori **tinggi**, diperoleh alasan bahwa secara umum karena keterlibatannya secara langsung dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan kelurahan. Sedangkan yang termasuk dalam kategori **sedang**, diperoleh alasan sebagai berikut :

1. Para aparat pemerintahan kelurahan kurang memahami sepenuhnya terhadap peraturan perpajakan yang menjadi wewenang pemerintah kelurahan. Meskipun mereka dapat mengetahui secara jelas, namun pada prakteknya mereka tidak dapat memahami secara mandalam.
2. Terdapat aparat pemerintah kelurahan yang secara langsung tidak mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan bidang pelayanan umum, seperti pemberian berbagai perizinan kepada masyarakat. Selain itu mereka tidak dilibatkan secara langsung maupun secara tidak langsung dalam pembuatan data statistik kelurahan. Jadi meskipun mereka mengetahui, tetapi mereka tidak dapat memahami apa saja data yang harus dibuat statistiknya.
3. Masih ada aparat yang tidak mendapat tugas dalam penataan dan pengisian buku-buku registrasi kelurahan, mereka juga tidak meahami jenis-jenis data apa saja yang perlu diarsipkan. Hal ini dikarenakan bahwa selama ini pengarsipan kelurahan hanya dilakukan oleh juru tulis saja.

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh aparat pemerintah kelurahan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan kelurahan di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung secara afektif termasuk dalam kategori sedang 57 %.

### **KEMAMPUAN PSIKOMOTORIK**

Dalam bidang pemerintahan, kemampuan psikomotorik aparat pemerintah kelurahan diarahkan pada kemampuan secara empiris terlihat pada masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang pemerintahan, seperti pelaksanaan tugas yang diinstruksikan oleh atasan, pembuatan laporan periodik perubahan penduduk, membuat statistik kelurahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perpajakan dan pertanahan. Dalam tabel kemampuan psikomotorik ini ternyata responden yang menjawab **tidak**, semua/kadang-kadang semakin bertambah atau membesar. Karena walaupun terdapat yang memahami mengenai pembuatan data periodik perubahan jumlah penduduk

dan pembuatan data statistik kelurahan, ternyata secara empiris mereka tidak pernah melakukan pekerjaan tersebut.

Hal ini dikarenakan mereka tidak pernah mendapat tugas untuk membuat laporan periodik perubahan data penduduk dan statistik kelurahan. Selain itu mereka juga dalam menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan pertanahan (agraria) banyak yang menyatakan tidak merasa mampu, karena hal itu sudah ada yang menanganinya sendiri, yaitu peratin dan juru tulis. Sedangkan mereka yang menjawab **ya**, dikarenakan mereka selalu mengerjakan hal tersebut dan responden yang termasuk dalam kategori ini adalah peratin, juru tulis dan kepala urusan pemerintahan.

Kemampuan psikomotorik aparat pemerintah kelurahan dalam bidang pelayanan umum penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan meliputi kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat kelurahan, misalnya membuat surat bukti diri, surat keterangan domisili, surat keterangan bersih diri dan membuat jenis-jenis surat yang diminta oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, untuk mereka yang menjawab **ya**, diperoleh alasan mereka terlibat langsung dalam bidang pelayanan umum (Peratin dan Juru Tulis). Sedangkan untuk mereka yang menjawab **tidak**, semua/kadang-kadang diperoleh penjelasan bahwa mereka dalam memberikan pelayanan umum aparat pemerintahan kelurahan tidak mendapat wewenang dari atasan mereka. Misalnya cara pembuatan perizinan yang diminta oleh masyarakat, meskipun pada dasarnya mereka mengetahui, dikarenakan bukan menjadi tugasnya, maka mereka tidak berwenang untuk membuatnya. Pembuatan perizinan kepada masyarakat biasanya ditangani langsung oleh Peratin dan Juru Tulis.

Kemampuan psikomotorik dalam bidang tata usaha, diharapkan aparat pemerintah kelurahan dapat menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan penataan dan pengisian buku-buku registrasi kelurahan dan mampu melakukan pengarsipan data kelurahan. Berdasarkan hasil wawancara, untuk responden yang menjawab **ya**, diperoleh alasan bahwa mereka sering/selalu

mengerjakan buku registrasi kelurahan.

Sementara untuk mereka yang menjawab **tidak**, semua diperoleh alasan bahwa meskipun memahami cara penataan dan pengisian buku-buku registrasi kelurahan dan pengarsipan data kelurahan, namun sampai sekarang ini sedikit sekali buku-buku panduan administrasi atau buku registrasi kelurahan itu terisi. Hal ini disebabkan ada dua faktor, pertama bahwa buku registrasi kelurahan tersebut tidak dibagikan kepada semua aparat pemerintah kelurahan. Kedua, mereka tidak mempunyai waktu banyak untuk mengerjakan secara menyeluruh tugas penataan buku registrasi tersebut. Dengan begitu, meskipun mereka dapat dikatakan memahami penataan dan pengisian buku registrasi kelurahan tersebut namun dikarenakan mereka disibukkan dengan urusan mereka sendiri dalam kebutuhan sehari-hari, mereka tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukan tugas dalam bidang tata usaha. Sedangkan untuk responden yang menjawab **tidak**, diperoleh alasan bahwa mereka tidak pernah melakukan penataan dan pengisian buku-buku registrasi kelurahan karena hal itu biasanya dilakukan oleh juru tulis.

Untuk melihat kemampuan psikomotorik aparat pemerintah kelurahan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan kelurahan di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung yang meliputi bidang Pemerintahan, Pelayanan Umum dan Tata usaha, penulis akan menguraikan dan menjelaskan melalui tabel dibawah ini.

Dari ketiga bidang tugas administrasi pemerintahan pada tingkat kelurahan yang telah diuraikan sebelumnya ternyata kemampuan psikomotorik responden dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Terdapat responden yang selama ini menjabat sebagai aparat pemerintah Kelurahan merasa sanggup menyelesaikan masalah yang menyangkut pertanahan.
2. Tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang bersifat memberikan berbagai perizinan yang diperlukan oleh masyarakat.
3. Buku-buku registrasi yang ada tidak pernah dibagikan kepada mereka , dan

mereka ada yang tidak ditugasi untuk mengisi buku registrasi tersebut. Sedangkan hal-hal yang menyangkut pengarsipan data dilakukan oleh Juru Tulis.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan psikomotorik aparat pemerintah kelurahan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan kelurahan di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung dalam kategori **sedang**, yaitu 57 %.

Dari uraian mengenai kemampuan aparat pemerintah kelurahan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan kelurahan di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung dilihat dari kemampuan Kognitif, kemampuan afektif dan kemampuan psikomotorik terdapatnya kelemahan pada kemampuan responden mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan pertanahan (agraria), aturan perpajakan, pembuatan laporan periodik, pemberian perizinan kepada masyarakat, pembuatan statistik, penataan dan pengisian buku-buku registrasi kelurahan. Menurut asumsi penulis kelemahan tersebut disebabkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu :

1. Pembagian kerja yang tidak jelas pada masing-masing aparat pemerintah kelurahan.
2. Masih terdapatnya penumpukan tugas-tugas pada satu atau beberapa orang saja.
3. Masih rendahnya motivasi aparat kelurahan.
4. Belum memadainya tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada aparat pemerintah kelurahan, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah kelurahan belum dilakukan secara maksimal.

Dari uraian di atas dan gambaran tabel yang ada, dapat disimpulkan bahwa kemampuan aparat pemerintah kelurahan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan kelurahan di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung termasuk dalam kategori

**sedang** 57 %. Kategori **sedang**, kemampuan aparat pemerintah kelurahan tersebut dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa aparat pemerintah kelurahan masih sulit untuk dapat membagi waktu antara tugas mereka sebagai aparat dan tugas mereka sebagai kepala keluarga.
2. Adanya motivasi dalam diri mereka untuk mengerjakan tugas dan kewajiban sebagai aparat kelurahan.
3. Adanya pembinaan, pelatihan dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah di atasnya dalam hal ini yaitu, pemerintah Kecamatan dan Kabupaten yang berkaitan dengan tugas aparat pemerintah kelurahan dalam bidang pemerintahan, pelayanan umum dan tata usaha.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian mengenai kemampuan aparat pemerintah kelurahan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kemampuan aparat pemerintah kelurahan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan kelurahan secara kognitif termasuk dalam kategori **tinggi**, yaitu sebesar 63%, termasuk di dalamnya kemampuan kognitif dalam bidang pemerintahan, bidang pelayanan umum, dan bidang tata usaha. Hal ini disebabkan karena secara umum mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan kelurahan, dan juga karena mereka sebagian sudah pernah mengikuti pelatihan atau kursus administrasi pemerintah kelurahan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kecamatan.
2. Kemampuan aparat pemerintah kelurahan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan kelurahan secara afektif termasuk dalam kategori **tinggi** yaitu 61,4%, termasuk di dalamnya kemampuan afektif dalam bidang pemerintahan, bidang pelayanan umum dan bidang tata usaha. Hal ini disebabkan karena secara umum mereka sering terlibat

langsung dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan kelurahan.

3. Kemampuan aparat pemerintahan kelurahan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan kelurahan secara psikomotorik termasuk dalam kategori **sedang** yaitu sebesar 57%, termasuk didalamnya kemampuan psikomotorik dalam bidang pemerintahan, bidang pelayanan umum dan bidang tata usaha. Hal ini dikarenakan terdapatnya kelemahan pada kemampuan aparat Kelurahan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan pertanahan (agraria), aturan perpajakan, dan pembuatan laporan periodik perubahan penduduk, pembuatan statistik serta penataan dan pengisian buku-buku registrasi kelurahan.
4. Secara keseluruhan, kemampuan aparat pemerintah kelurahan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan kelurahan di Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung dalam kategori tinggi, yaitu 61,7%. Hal itu dikarenakan bahwa aparat pemerintah kelurahan meskipun sulit namun dapat membagi waktu antara tugas aparat pemerintah Kelurahan dan tugas mereka sebagai kepala keluarga, motivasi dalam diri mereka untuk mengerjakan tugas dan kewajibannya dan adanya pembinaan, pelatihan dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat atas dalam hal ini yaitu, pemerintah kecamatan dan kabupaten yang berkaitan dengan tugas-tugas aparat pemerintah kelurahan dalam bidang pemerintahan, pelayanan umum dan tata usaha.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arsjad, M. F. (2018). Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 1(1), 16–32.
- Bekhet, A. K., & Zauszniewski, J. A. (2012). Methodological triangulation: An approach to understanding data. *Nurse Researcher*, 20(2).
- Della, C. T. (2019). PENGaruh Persepsi Siswa Terhadap Full Day School Pada

- Stress Akademik Siswa Sma Negeri 1 Karanganom KLATEN. *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 5(7), 488–502.
- Fauzi, A. (2019). Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai pada Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 1(1), 87–101.
- Kartono, & Sutrisno. (2005). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Masengi, S. O., Pangemanan, S., & Kumayas, N. (2018). Koordinasi Camat Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Di Kecamatan Tompasso Baru Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EksekutiF*, 1(1).
- Pohan, N. (2017). Pelaksanaan Pembimbingan Belajar Aspek Kognitif, Afektif dan Psikomotorik Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amal Shaleh Medan. *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora*, 1(2), 15–28.
- Sugianto, S. (2019). *Tata Kelola Anggaran Desa Bersumber APBN dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Pinggiran berbasis Pemerataan Pembangunan Pedesaan dalam Perspektif Nawa Cita (Studi Kasus di Wilayah Ciayumajakuning)*. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kauntitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumber, S. (2009). *Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.

## **Kesuksesan Komisi Pemilihan Umum dalam Menyelenggarakan Pemilu 2019**

### ***The success of the General Election Commission in Holding of 2019 Election***

**Paul Adryani Moento**

Universitas Musamus  
Jl. Kamizaun Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua  
99611

\*corresponding author E-mail: paulmoento@unmus.ac.id

Diterima: 7 Maret 2020; Direvisi: 29 Maret 2020; Disetujui: 30 Maret 2020

#### **ABSTRAK**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesuksesan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Studi Pustaka dan Studi Lapangan dengan teknik wawancara dan tanya jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan Komisi Pemilihan Umum tidak luput dari partisipasi masyarakat. Kemudian, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke juga melakukan sosialisasi dan bekerjasama dengan organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Merauke. Kerjasama tersebut bertujuan untuk membantu menyukseskan Pemilu 2019 di Kabupaten Merauke. Kerjasama tersebut juga berupa penejelasan tentang bagaimana menjadi pemilih yang baik. Dalam mensukseskan Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke juga melakukan kerjasama dengan pihak Bawaslu, Aparat Pemerintahan, LSM, & Unsur-unsur Pendidikan.

**Kata kunci:** Kesuksesan, KPU, Pemilu

#### **ABSTRACT**

*The General Election Commission (KPU) is a national, permanent, and independent Election Organizer body tasked with carrying out the General Elections. The aims of this study is to determine the success of the KPU in holding the 2019 Election. The research method used in this research is the Literature Study and Field Study with interview and question and answer techniques. The results showed that the success of the General Election Commission did not escape from community participation. Then, the Merauke the General Election Commission also conducts socialization and cooperates with organizations in Merauke District. The cooperation aims to help the success of the 2019 elections in Merauke District. The cooperation also takes the form of an explanation of how to become a good voter. In the success of the 2019 Elections, the Merauke*

*General Election Commission also cooperated with the Bawaslu, Government Officials, NGOs, and Educational Elements.*

**Keywords:** *Election, KPU, Success,*

## **PENDAHULUAN**

Komisi Pemilihan Umum saat ini merupakan lembaga penyelenggara Pemilu keempat yang dibuat setelah pemilu Demokratis tahun 1955. Tahapan pembentukan KPU pertama pada tahun 1999-2001 yang dibentuk dengan Keppres No. 16 tahun. Tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan memperebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaannya mereka (Pasaribu, 2017). KPU kedua pada tahun 2001-2007 dibentuk dengan Keppres No 10 tahun 200. KPU ketiga pada tahun 2007-2012 dibentuk berdasarkan Keppres No 101/p/2007. Ada juga Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Pasal 10 Ayat 1 dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut yaitu, KPU mempunyai tugas: membuat anggaran, membuat jadwal Jadwal perencanaan anggaran, pembentukan tata kerja Komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, komisi pemilihan umum kabupaten/kota, PPK, KPPS, KPPSLN, PPS dan membuat aturan-aturan pada setiap tahapan pemilu, ditambah dengan menyelenggarakan, memantau dan mengendalikan semua tahapan pemilu.

Pemilukada di adakan untuk memilih kepala daerah yang berkualitas dan bertanggung jawab, menciptakan stabilitas politik serta dengan menganut sistem terbuka ada harapan untuk mendapatkan pimpinan nasional yang berkualitas. (ICMI TRI HANDAYANI, 2014). Adapun Perannya yaitu, membangun institusi demokrasi yang kuat dan andal. Dengan demikian, tiga pilar KPU, yaitu Independensi Struktural, Independensi Fungsional, dan Independensi Pribadi, harus secara konsisten dan dipertahankan (Marzuki, 2008).

Setelah Perang Dunia Ke II usai, sistem demokrasi dengan cara pemilihan umum sudah banyak dilakukan oleh negara - negara. Pemilu selain untuk pemilihan kepala daerah juga merupakan cara untuk mengekspresikan

kebebasan berpendapat bagi masyarakat dalam memilih pemimpin, dan juga dapat berguna sebagai wadah penilaian langsung oleh masyarakat terhadap pemimpin, yaitu, dengan memberikan kembali suaranya apabila pemimpin tersebut benar – benar berkualitas. Pada titik ini pemilu sudah menjadi suatu gagasan mengenai demokrasi dan kedaulatan rakyat (Arrsa, 2014).

Dari tahun 1955, negara ini sudah menyelenggarakan 11 Pemilu. Memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan kekuasaannya dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu hal tersebut berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3, Keanggotaan KPU komposisinya harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dan masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun.

Penyelenggara pemilu berpedoman kepada asas : Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum, dan Keterbukaan. Jadi dalam penyelenggaraan Pemilu KPU harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar keterlibatan perempuan dalam pemilihan umum sudah terwakili dan untuk dalam pemilihan sosok pemimpin merupakan suatu peristiwa besar yang sangat krusial bagi setiap negara maupun daerah masing-masing. Oleh karena itu, haruslah diikuti dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dan memilih secara rasional sebagai suatu karya untuk memberikan yang terbaik bagi negara (Novianty & Octavia, 2018).

Mekanisme demokrasi untuk memilih seseorang yang akan mewakili rakyat dan untuk memimpin itu adalah pengertian Pemilu secara luas (Gerald, 2019). Di Indonesia istilah demokrasi dalam UUD 1945 pada Pasal 33 ayat 4 yang mengatur tentang perekonomian nasional yang kemudian diselenggarakan berdasar atas ekonomi. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa kegiatan perekonomian bangsa dan negara harus ditujukan kepada kepentingan rakyat atau secara ekonomi rakyatlah yang berdaulat. Atau meminjam istilah Murbyarto, Guru Besar ekonomi Universitas Gajah Mada,

adalah ekonomi rakyat<sup>1</sup>, yang kini di masa musim kampanye diusung oleh salah satu kandidat Presiden dan partai tertentu sebagai program kampanyenya. Adapun ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan atau pelaksanaan pemilihan umum. Sebab partisipasi politik masyarakat merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara yang berdemokrasi (Liando, 2016).

Ada juga etika dalam lembaga penyelenggara pemilu yang harus dipatuhi. Etika tersebut merupakan hal – hal penting yang harus diikuti oleh setiap instansi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu agar tercapainya pemilu yang demokratis (Chakim, 2014).

KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang ada pada lini tengah menjembatani dua penyelenggara pemilu yaitu KPU di tingkat Pusat dan KPU Kabupaten atau Kota. KPU Provinsi ada untuk memberi suatu peran dan tanggung jawab yang sangat strategis untuk KPU Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga fungsi koordinasinya dan hubungan kerja sangat diperlukan dalam pengelolaan tugas dan fungsi selaku penyelenggara Pemilihan Umum (Achyani, Gana, & Kase, 2015). Dalam melaksanakan Pemilu 2019 ini yaitu KPU Kabupaten/Kota bertugas menjabarkan program dan melaksanakan anggaran, menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.

Pemilu 2019 ialah pemilihan yang diselenggarakan secara serentak, dengan tujuan untuk memilih anggota eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Legislatif yaitu (DPR-RI, DPD, DPR-Provinsi, DPR Kabupaten). Pemilu tersebut dilakukan sesuai putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-II/2013 tentang Pemilu Serentak dengan tujuan meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, biaya politik peserta pemilu serta diharapkan dapat mengurangi politik uang dalam penyelenggaraannya. Ada juga penilaian yang baik pada penyelenggara Pemilu, baik KPU, Bawaslu, hingga aparat keamanan atas suksesnya Pemilu

2019 dari Bapak Bupati Kabupaten Merauke.

Kami juga menambahkan kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2019 oleh KPU, yaitu pemilu tersebut telah dilaksanakan secara aman dan lancar tanpa Pungutan Suara Ulang atau PSU. Ini tak terlepas dari semua penyelenggara baik KPU, PPD, PPS, Hingga KPPS. Untuk itu, atas nama Ketua KPU Merauke, beliau mengucapkan terima kasih kepada para penyelenggara, baik KPPD di 20 distrik, PPS, serta KPPS di 179 kampung serta 11 kelurahan, dan 7000-an penyelenggara yang dilakukan secara jujur dan adil.

Keberhasilan tersebut karena banyaknya upaya yang dilakukan oleh KPU untuk mensukseskan Pemilu 2019. Salah satunya dengan cara sosialisasi politik. Menurut Joko J. Prihatmoko (2003) sosialisasi politik merupakan bentuk dari tumbuhnya kepribadian politik dan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat, untuk itu peningkatan pendidikan politik sangat diperlukan bagi menumbuhkan budaya demokratis (Putri, 2015).

Ada sosialisasi politik yang juga dilakukan KPU Merauke dengan target sasaran para pemilih pemula, disabilitas, dan kaum perempuan. Sosialisasi yang dilakukan mulai dimaksimalkan sejak pertengahan bulan Februari 2019 hingga tanggal pelaksanaan Pemilu 2019. Sosialisasi dilaksanakan dengan cara memberi informasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara menghemat waktu di TPS dan cara mencoblos dengan baik dan benar, serta membedakan masing-masing kertas suara yang sesuai peruntukannya. Sosialisasi ini sangat penting dilakukan dalam rangka mengecilkan presentase golput. Hal ini disebabkan intensitas Pemilu di Indonesia lumayan tinggi dalam setiap pemilu di Negara Indonesia (Cahyo, 2015).

Keberhasilan KPU Merauke pada Pemilu 2019 tersebut tentunya tidak luput dari kendala-kendala ataupun permasalahan yang terjadi di lapangan misalnya masih adanya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai DPT, masyarakat yang tidak bisa menggunakan hak suaranya karena kehabisan surat suara di TPS terdekat. Berdasarkan paragraf sebelumnya kita dapat mengetahui alasan suksesnya KPU dan masalah yang di hadapi dalam

menyelenggarakan pemilu 2019. Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji strategi apa yang di terapkan KPU dalam menyelenggarakan pemilu 2019 di kabupaten merauke.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang terperinci atas kesuksesan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu di Kabupaten Merauke, penyusun menggunakan metode studi pustaka. Yaitu, mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara dibaca, dicatat, dikutip, kemudian dipahami sesuai dengan referensi yang berkaitan dengan isi artikel. Selain itu, ada juga melalui studi lapangan, yaitu, melalui salah satu bentuk pembelajaran *outdoor* di mana terjadi kegiatan observasi untuk mengungkap fakta-fakta guna memperoleh data dengan cara terjun langsung ke lapangan. Demikian juga, penelitian ini berjalan dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pokok masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, proses analisis data penelitian di lakukan dengan tahap: reduksi data, penyajian data, serta melakukan pengambilan sebuah kesimpulan (J.Moleong, 2015).

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Menurut hasil penelitian, dalam mewujudkan Pemilu 2019 yang baik (Warjiyati, 2020), terdapat tantangan dan peluang yang dilihat dari pandangan politik, baik itu dari sisi parpol, pemerintah, pemilih, maupun penyelenggara pemilihan umum. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu strategi untuk membuat suatu pemilihan serentak dalam pandangan politik, yaitu, bisa melalui sistem perwakilan, sistem partai, sistem pemilih, dan tujuan yang harus ditekankan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak, yaitu menciptakan suatu pemerintahan yang baik (Solihah, 2018).

## **TEORI SPLIT-TICKET VOTING**

Salah satu teori yang penyusun gunakan adalah teori *Split-Ticket Voting* yang sudah ada sejak 1960-an dan 1970-an. *Split Ticket Voting* adalah penjelasan tentang fenomena yang lahir akibat adanya bermacam pemilihan, seperti misalnya pemilihan legislatif (DPR) dan pemilihan eksekutif

(Presiden). *Split ticket voting* juga merupakan sebutan untuk pemilih yang memilih calon berbeda pada beberapa jenis pemilihan. Contohnya, pada pemilu legislatif memilih calon dari Partai Nasdem, sedangkan pada Pemilihan Presiden memilih pasangan calon yang diusung oleh Partai PDIP. Di sini pemilih membagi suara (*Split*) untuk bermacam partai pada beberapa jenis pemilihan. Fenomena *Split-Ticket Voting* ini kerap terjadi di Pemilu Indonesia pasca Orde Baru. Ada beberapa cara untuk menjelaskan *Split-Ticket Voting*. *Pertama*, Teori Keseimbangan dari Heider adalah mengenai hubungan-hubungan antar pribadi (Denontarr, 2008). Teori Keseimbangan atau *Check And Balance* merupakan suatu mekanisme yang menjadi tolok ukur keamanan konsep negara hukum dalam rangka mewujudkan demokrasi (Adi, 2015).

Mengacu pada Teori *Split Ticket Voting*, dan data hasil penelitian yang penyusun temukan di lapangan bahwasanya teori ini sangat berhubungan karena sesuai dengan data yang penyusun dapat pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan Anggota Terpilih DPRD Merauke Periode 2019-2024. Rapat Pleno yang dibuka langsung oleh Ketua KPU Merauke Theresia Mahuze menetapkan 30 calon legislatif terpilih dari 9 partai pada 5 daerah pemilihan. PKB dan Partai Nasdem mendapatkan 5 kursi pada masing-masing partai, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan PDIP mendapatkan 4 kursi serta 3 kursi, sedangkan untuk Partai Gerindra, Hanura, dan PPP masing-masing 2 kursi, dan Partai Demokat 1 kursi.

Dengan penetapan caleg terpilih maka secara sah DPRD Merauke periode 2019-2024 diduduki mayoritas oleh Non Papua, yakni berjumlah 25 kursi atau 25 orang, sedangkan posisi minoritas ditempati Orang Asli Papua berjumlah 5 kursi atau orang.

Dari hasil temuan di atas penyusun berpendapat bahwa Teori *Split-Ticket Voting* sesuai dengan hasil Pemilu 2019 di Kabupaten Merauke. Hal itu ditunjukkan dengan calegnya yang terpilih sebanyak 30 orang yang berasal dari beberapa partai, yaitu, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat,

Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem Partai Golkar, PKS dan PDI-P, Partai Gerindra, dan Partai Hanura.

### **PERIHAL PEMILU**

Pemilu menurut Suryo Untoro adalah hak yang diberikan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin beserta wakil-wakilnya, baik yang duduk dilembaga eksekutif maupun legislatif (Nazir, 2017). Dari pemaparan itu dapat dibuat kesimpulan bahwa pemilihan umum secara luas merupakan suatu sara yang penting bagi kehidupan negara yang berpedoman pada demokrasi dengan memberikan kesempatan secara luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui suaranya.

Kemudian kaitan hasil studi lapangan dengan Teori Pemilu yang diutarakan oleh Suryo Untoro sangatlah berkaitan. Karena menurut hasil studi lapangan yang penyusun lakukan bahwasanya dalam Pemilu 2019 merupakan ajang masyarakat Republik Indonesia yang telah terdaftar sebagai DPT atau Daftar Pemilih Tetap oleh KPU untuk menentukan hak pilih mereka dalam pemilihan wakil rakyat yang duduk di kursi DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu Pemilu 2019 lalu merupakan Pemilu Serentak pertama yang dilakukan di Indonesia dan pertama juga di Dunia. Yaitu, pelaksanaan pemilihan anggota legislatif dan juga eksekutif secara bersamaan.

Pemilu Presiden merupakan masalah pertama pondasi awal suatu demokrasi, sebagai sarana dan peristiwa yang baik bagi masyarakat untuk dapat memilih calon-calon pimpinan yang nantinya akan merubah daerah maupun negara menjadi lebih baik lagi (R Siti Zuhro, 2019). Hal tersebut berkaitan dengan Pemilu 2019 yang ada di Merauke. Partisipasi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya dengan cara memilih calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 76,34 % .

### **STRATEGI KPU MERAUKE**

KPU disebut sebagai lembaga independen sebagaimana termaktub dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan predikat

tersebut KPU tahun 2019 dinilai sukses dalam penyelenggaraan karena dari mulai perencanaan hingga tahap pelaksanaan KPU mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak keluar dari jalur ataupun koridor yang ada. KPU menyelenggarakan tugas sesuai tingkat atau tahapan-tahapan Pemilu sebagai mana dalam Praturan KPU No. 5 tahun 2015.

Adapun pembagian tugas yang dilakukan oleh KPU Merauke itu sendiri dibagi menjadi beberapa Divisi yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda beda. Atara lain: Divisi Sosialisasi, Divisi Perencanaan data dan informasi, Divisi Teknis Penyelenggara, Divisi Hukum, dan Divisi Keuangan Logistik.

Dari semua divisi tersebut, dari mulai persiapan yang dilakukan hingga perencanaan dengan anggaran semua berlandaskan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2015, berkat hasil kinerja yang sangat sangat baik. KPU Merauke mendapatkan apresiasi sebagai salah satu KPU yang sukses melaksanakan kegiatan Pemilu Serentak di tingkat daerah (Papua) hal ini tentunya sangatlah menjadi sebuah prestasi baik bagi KPU dan warga masyarakat Merauke yang turut berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan ini. Selain itu, keberhasilan KPU pada Pemilu 2019 dikarenakan jumlah partisipan pada Pemilu Serentak tahun itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun data yang penyusun dapatkan ialah tingkat partisipasi masyarakat di Pemilu 2019 di Kabupaten Merauke pada tahun 2018 adalah 61,84 % dan pada tahun 2019 menjadi 76,34 % .

Di samping itu, aturan yang digunakan dalam Pemilu 2019, yaitu Peraturan Kpu Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Jadwal, Program di Pelaksanaan Pemilu. Adapun tahapan-tahapan yang ada adalah sebagai berikut: Persiapan, Perencanaan, Sosialisasi, Penyelenggaraan. Hal itu senada juga dari pendapat Berger, dia menyatakan bahwa proses sosialisasi dalam politik dengan seseorang belajar menjadi anggota masyarakat yang baik dalam proses politik, sosialisasi politik menjadi hal penting yang tidak boleh dilewatkan pada setiap acara-acara pemerintahan karena proses inilah yang

nantinya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik(Djuyandi, 2014).

Tentunya dari kesuksesan KPU tersebut didukung juga oleh beberapa lembaga lain yang bekerja sama dengan badan pengawas pemilu dan juga dewan kode etik karena 3 lembaga tersebut merupakan Lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu, Selain itu. langkah lain yang dilakukan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2019 adalah dengan melakukan sosialisasi terus menerus yang berfokus pada beberapa basis kalangan, seperti masyarakat marjinal, pemuda, disabilitas. Khususnya lagi, kelompok masyarakat pemilih pemula.

Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat dan mengatasi adanya Golongan Putih atau Golput, KPU Merauke menerapkan strategi nasional dalam Pemilu 2019, membuat pelaksanaan Pemilu pada 17 April lalu menjadi semenarik mungkin dengan mengadakan beberapa lomba seperti kegiatan lomba Tarian Yospan, Panggung Konser Music, Lomba Selfi di TPS, dan Video Pendek.

Langkah lain yang juga dilakukan oleh KPU adalah mengundang dan berdiskusi langsung dengan Ketua-Ketua Organisasi Mahasiswa, seperti HMI, GMKI, dan KAMMI.

Tugas KPU yang paling berat dalam pemilu 2019, yaitu membangun pendidikan politik kepada masyarakat dan hak-hak mereka, untuk menyukseskan masyarakat karena masyarakat harus tahu. Tentunya dalam kesuksesan yang berhasil diraih oleh KPU Merauke terdapat beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah yang berarti berkat kerja keras dari KPU, Bawaslu, masyarakat serta aparat yang bertugas. Adapun masalah yang ada dalam Pemilu 2019, yaitu, banyak masyarakat yang terdaftar tapi tidak ikut memilih, masalah administrasi seperti kelengkapan pemilu yang kurang, masyarakat belum memahami betul tentang bagaimana menyalurkan suara. Namun masalah tersebut dapat diatasi karena KPU telah memiliki sistem yang cukup canggih. Adapun sistem yang digunakan KPU

tersebut adalah SIDALIH (Sistem Informasih Data Pemilih). Menggunakan SIDALIH agar dapat menemukan kesalahan seperti data ganda, KTP, KK, nama yang salah untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dan lain-lain.

Jadi total Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019 adalah 148,526 orang, yang kedepannya diprediksi akan terus meningkat pada pemilu daerah yang akan dilaksanakan pada bulan September tahun 2020. Selain itu, dalam upaya KPU untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai pengenalan politik, KPU terus berinovasi dengan membentuk Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang kapan saja bisa dikunjungi masyarakat agar mendapatkan pengetahuan mengenai ilmu politik.

## **SIMPULAN**

Kesuksesan KPU dalam pemilu 2019, yaitu, dengan cara meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat, KPU menerapkan strategi nasional dalam Pemilu 2019, seperti membuat pelaksanaan Pemilu pada 17 April lalu menjadi semenarik mungkin dengan mengadakan beberapa lomba seperti Kegiatan Lomba Tarian Yospan, Panggung Konser Music, Lomba Selfi di TPS, dan Video Pendek. Langkah lain yang juga dilakukan oleh KPU adalah mengundang dan berdiskusi langsung dengan Ketua-Ketua Organisasi mahasiswa, seperti HMI, GMKI, dan KAMMI.

Tentunya kesuksesan KPU tersebut didukung juga oleh beberapa lembaga lain yang bekerjasama dengan Badan Pengawas dan juga Dewan Kode Etik karena 3 lembaga tersebut merupakan lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu. Selain itu langkah lain yang dilakukan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu serentak 2019 adalah dengan melakukan sosialisasi terus menerus yang berfokus pada beberapa basis kalangan, seperti masyarakat marjinal, pemuda, disabilitas, pemilih pemula.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Achyani, F. T., Gana, F., & Kase, P. (2015). Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*.

- <https://doi.org/10.22146/jkap.7533>
- Adi, A. A. (2015). Trias Politica dan Checks and Balances a la Indonesia.
- Arrsa, R. (2014). Pemilu Serentak Dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*.
- Cahyo, M. B. D. (2015). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Suara pada Pemilu Legislatif 2014. *Pandecta: Research Law Journal*.  
<https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4197>
- Chakim, M. (2014). Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik. *Jurnal Konstitusi*.  
<https://doi.org/10.31078/jk>
- Denontarr. (2008). Teori Keseimbangan Menurut Heider.
- Djuyandi, Y. (2014). Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum. *Humaniora*, 5(2), 1202.  
<https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3263>
- Gerald, G. (2019). Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 134–157.
- ICMI TRI HANDAYANI. (2014). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Penggunaan Media Televisi Sebagai Media Kampanye*.
- J.Moleong, L. (2015). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Liando, D. M. (2016). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat ( Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014 ). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*.
- Marzuki, S. (2008). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art8>
- Nazir, A. (2017). Pengaruh Tata Kelola Pemilih Terhadap Efektivitas. *Jurnal*

*Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang, Vol. 4, No, 82–97.*

- Novianty, F., & Octavia, E. (2018). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik bagi Pemilih Pemula di Kecamatan Pontianak Barat. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*. <https://doi.org/10.31571/sosial.v5i2.989>
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125>
- Putri, M. P. (2015). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di. *Ejournal.Illkom.Fisip-Unmul.Ac.Id*.
- R Siti Zuhro. (2019). Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik, Volume 16*, 69–110.
- Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(1)*, 73. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>
- Warjiyati, S. (2020). Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia. *ARISTO, 8(1)*, 24–37.

## **Kinerja Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia**

### ***Regional Financial Performance In The Implementation Of Regional Autonomy in Indonesia***

**Heldi<sup>1</sup>, Yori Zela Zelika<sup>2</sup>**

<sup>1-2</sup> Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung  
Jl. A.H. Nasution No. 105 Kota Bandung 40614, Indonesia  
\*corresponding author E-mail: heldi@uinsgd.ac.id

Diterima: 8 Maret 2020; Direvisi: 29 Maret 2020 ; Disetujui: 29 Maret 2020

#### **ABSTRAK**

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menerima opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama lima tahun berturut-turut, terhitung dari 2013-2017. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menggambarkan tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (TA 2013-2017) dengan menggunakan rasio keuangan daerah, yaitu: 1) tingkat desentralisasi, 2) rasio ketergantungan daerah, 3) rasio kemandirian daerah, 4) rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), 5) rasio efisiensi pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) tingkat desentralisasi menunjukkan persentase rata-rata 16,27% diklasifikasikan sebagai kurang, 2) rasio ketergantungan daerah menunjukkan persentase rata-rata 80,01% yang termasuk dalam kategori tinggi, 3) dalam rasio independensi daerah menunjukkan persentase rata-rata 21,82% yang termasuk dalam kategori konsultatif rendah, 4) rasio efektivitas PAD menunjukkan persentase rata-rata 100% diklasifikasikan sebagai efektif, 5) rasio efisiensi PAD menunjukkan persentase rata-rata 90,01% termasuk dalam kategori tidak efisien.

**Kata kunci:** APBD, Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah

#### **ABSTRACT**

*The West Bandung Regency Government has received a Fair Opinion with an Exception (WDP) in the BPK Audit Report on the Regional Government Financial Report (LKPD) for five consecutive years, counting from 2013-2017. This research was conducted with the aim to find out and describe the level of*

*financial performance of the Regional Government of West Bandung Regency (FY 2013-2017) using the regional financial ratios, namely: 1) the level of decentralization, 2) the ratio of regional dependency, 3) the ratio of regional independence, 4) ratio of effectiveness of local own revenue (PAD), 5) ratio of efficiency of local own revenue (PAD). This research uses a qualitative research method with a descriptive approach, while the data collection techniques used are observation, interviews, and documentation studies. The results of this study indicate that: 1) the level of decentralization shows an average percentage of 16.27% classified as less, 2) the regional dependency ratio shows an average percentage of 80.01% which is included in the high category, 3) in the regional independence ratio shows average percentage of 21.82% included in the low consultative category, 4) the ratio of effectiveness of PAD shows an average percentage of 100% classified as effective, 5) the ratio of efficiency of PAD shows an average percentage of 90.01% included in the category of inefficient*

**Keywords:** APBD, Regional Autonomy . Regional Government Financial Performance Ratio

## **PENDAHULUAN**

Pentingnya status WTP bagi suatu instansi dikarenakan penetapan WTP salah satu fakto penentu baiknya kinerja dari suatu instansi (Darmadi & Thaha, 2019). Untuk mendapatkan predikat WTP membutuhkan suatu usaha dan tenaga yang lebih (Lubis, 2019), Terdapat 4 (empat) opini yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar (TW), dan pernyataan menolak memberi opini atau tidak memberi pendapat (TMP). BPK memberikan opii – opini ini berdasarkan data dan observasi langsung kelapangan dilakukannya audit ketat untuk menjaga keuangan negar dengan baik (arsyad, 2019).

Suatu kebanggaan apabila suatu daerah mendapatkan opini bebas tanpa pengecualiaan kebanggan ini diharapkan dapat menambah motivasi pimpinan dan staff yang ada di instansi tersebut (Hidayah, Wismono, Kusumaningrum, & Amarullah, 2019). Opini ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai telah melakukannya pekerjaannya dengan baik dan bertanggung jawab. Hanya saja untuk mendapatkan predikat ini belum semua daerah yang bisa mendapatkannya karena tingkat kesulitannya dalam mencapai syarat – syarat yang di minta (Khairudin, Pratiwi, & Daud, 2019). Penelitian ini

mencoba memberikan gambaran bagaimana peran Kabupaten Bandung barat dalam mendapatkan opini WDP serta usaha – usaha yang telah dilakukan agar bisa menjadi WTP.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK untuk ketujuh kalinya di tahun 2017. Tentu dengan predikat WDP ASN Kabupaten Bandung Barat sudah bekerja dengan baik hanya saja kabupaten bandung barat sudah tujuh tahun mendapat predikat WDP (Iswanto & Rufaedah, 2019), namun bukan hanya mengejar sebuah prestasi tapi menaikkan peringkat menjadi WTP adalah suatu kewajiban bagi instansi sebagai pengguna anggaran yang berumber dari pajak masyarakat (M. A. Arifin, 2019). Oleh karena itu, upaya mencapai WTP serta mempertahankannya predikat/opini menjadi sebuah tolok ukur kinerja pengelolaan anggaran pemerintah yang fundamental.

**Tabel 1.1** Realisasi APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2013-2017

No.	Uraian	Realisasi Anggaran				
		2013	2014	2015	2016	2017
<b>A</b>	<b>Pendapatan</b>	Rp1,671,362,339,915.05	Rp1,911,843,587,106.70	Rp2,154,209,101,625.71	Rp2,242,252,272,512.00	Rp2,722,712,944,566.09
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 187,170,467,143.05	Rp 248,697,185,722.70	Rp 314,621,268,982.71	Rp 376,220,675,006.00	Rp 609,916,387,806.09
2	Pendapatan Transfer	Rp1,366,204,428,523.00	Rp1,564,194,843,526.00	Rp1,839,587,832,643.00	Rp1,786,253,844,497.00	Rp2,006,868,807,594.00
3	Lain-lain Pendapatan Ya	Rp 117,987,444,249.00	Rp 98,951,557,858.00	Rp -	Rp 79,777,753,009.00	Rp 105,527,749,164.00
<b>B</b>	<b>Belanja</b>	Rp1,680,101,451,150.05	Rp1,868,257,939,372.41	Rp1,877,979,690,810.00	Rp2,004,484,665,089.82	Rp2,207,033,606,285.27
	Surplus/(Defisit)	Rp (8,739,111,235.00)	Rp 43,585,647,734.29	Rp 76,878,366,966.71	Rp (70,771,323,287.82)	Rp 148,793,838,050.82

**Sumber :** BPK Perwakilan Jawa Barat

Berdasarkan laporan realisasi APBD dapat diketahui bahwa sumber pendapatan terkecil berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan terbesar berasal dari pendapatan transfer. Persentase realisasi pendapatan mengalami penurunan, dari 100,20% di tahun anggaran 2013 menjadi 107,41% di tahun anggaran 2017. Sedangkan untuk anggaran belanja juga mengalami penurunan, dari 91,61% di tahun anggaran 2013 menjadi 90,76% di tahun anggaran 2017. Namun, dalam melakukan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, data yang sudah ada tidak dapat langsung dikatakan sudah baik atau tidak.

Perlu adanya analisis lebih lanjut mengenai klasifikasi baik atau tidaknya suatu kinerja keuangan pemerintah daerah dengan didukung oleh teori yang memadai, agar hasil dari pengukuran yang dilaksanakan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah (Qosim, 2019).

Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dengan cara mengukur *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2013-2017 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat)*”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian tentang pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penguraian data secara deskriptif (Sugiyono, 2013). Pendekatan ini memaknai penemuan – penemuan baik dalam bentuk data primer dan sekunder di buat secara narasi yang baik dan terstruktur sehingga dapat dipahami dengan mudah . Sedangkan secara deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sandratama, Putranto, & Siswanto, 2019).

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2013-2017. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, artikel, website resmi. Teknik pengumpulan data digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Studi literature, Observasi dan Wawancara. dengan Teknik wawancara terstruktur secara langsung mewawancarai informan yang berperan sebagai informan kunci (Harahap, 2019).

- 1) Subbid Akuntansi Penerimaan : Ani Ambarsari, S.E
- 2) Subbid Data dan Analisis Pajak Daerah I : Ira Ekariani, S.Ip
- 3) Subbid Penganggaran : Bahtiar Rifal, S.Sos.,MM

Teknik analisis data dengan memperhatikan dimensi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Kedua, dalam buku Irfan Fahmi (2017), terdapat 5 (lima) tahap dalam menganalisis kinerja, yaitu sebagai berikut : Melakukan *review* terhadap data laporan keuangan, melakukan perhitungan, melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh, melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan, mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai masalah yang ditemukan (Fahmi, 2017).

### **Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah**

Adapun rasio keuangan untuk mengukur kinerja dalam buku Mahmudi yang berjudul Akuntansi Sektor Publik (2016:169-171), antara lain

1. Derajat Desentralisasi
2. Rasio Ketergantungan Daerah
3. Rasio Kemandirian Daerah
4. Rasio Efektivitas Pendapatan
5. Rasio Efisiensi Pendapatan

Penggunaan analisis rasio pada sector public belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya (R. K. Arifin, 2019). Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap laporan keuangan daerah perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam laporan keuangan daerah berbeda dengan laporan keuangan perusahaan swasta.

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

- a. Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan derajat desentralisasi Pemda KBB tahun anggaran 2013-

2017 dapat dilihat dalam table berikut ini:

**Tabel 4.1** Hasil perhitungan derajat desentralisasi Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2013-2017

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Derajat Desentralisasi	Kriteria
2013	187.170.467.143,05	1.671.362.339.915,05	11,19%	Kurang
2014	248.697.185.722,79	1.911.843.587.106,70	13,01%	Kurang
2015	314.621.268.982,71	2.154.209.101.625,71	14,60%	Kurang
2016	376.220.675.006,00	2.242.252.272.512,00	16,78%	Kurang
2017	609.916.387.806,09	2.722.712.944.566,09	22,40%	Sedang
<b>Rata-rata</b>	<b>1.736.625.984.660,55</b>	<b>10.702.380.245.737,60</b>	<b>16,27%</b>	<b>Kurang</b>

**Sumber:** BPK Perwakilan Jawa Barat (Data diolah)

Berdasarkan table hasil perhitungan di atas, bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam penyelenggaraan desentralisasi masih kurang.

Pada tahun 2013 Pemda KBB hanya memperoleh derajat desentralisasi dengan persentase sebesar 11,19% dan dikategorikan kurang, dengan realisasi Pendapatan Asli Daerahnya sebesar Rp.187.170.467.143,05 dari total pendapatan daerah sebesar Rp.1.671.362.339.915,05. Pada tahun 2014 memperoleh persentase sebesar 13,01% dan dikategorikan kurang, dengan Pendapatan Asli Daerahnya sebesar Rp.248.697.185.722,79 dari total pendapatan daerah sebesar Rp.1.911.843.587.106,70. Di tahun 2015 memperoleh persentase sebesar 14,60% dan dikategorikan kurang, dengan Pendapatan Asli Daerahnya sebesar Rp.314.621.268.982,71 dari total pendapatan daerah sebesar Rp.2.154.209.101.625,71. Pada tahun 2016 memperoleh persentase sebesar 16,78% dan dikategorikan kurang, dengan Pendapatan Asli Daerahnya sebesar Rp.376.220.675.006,00 dari total pendapatan daerah sebesar Rp.2.242.252.272.512,00. Dan pada tahun 2017 memperoleh persentase sebesar 22,40% dan dikategorikan sedang, dengan Pendapatan Asli Daerahnya sebesar Rp.609.916.387.806,09 dari total pendapatan daerah sebesar Rp.2.722.712.944.566,09. Sehingga rata-rata

derajat desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2013-2017 memperoleh persentase sebesar 16,27% dan dikategorikan masih kurang dengan rata-rata Pendapatan Asli Daerahnya sebesar Rp.1.736.625.984.660,55 dari rata-rata total pendapatan daerah sebesar Rp.10.702.380.245.737,60.

b. Rasio Ketergantungan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio ketergantungan daerah Pemda KBB tahun anggaran 2013-2017 dapat dilihat dalam table berikut ini:

**Tabel 4.2 Hasil perhitungan rasio ketergantungan daerah Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2013-2017**

Tahun	Pendapatan Transfer	Total pendapatan	Prosentase	Ketergantungan keuangan daerah
2013	1.366.204.482.523,00	1.671.362.339.915,05	81,74%	Sangat tinggi
2014	1.564.194.843.526,00	1.911.843.587.106,70	81,82%	Sangat tinggi
2015	1.839.587.832.643,00	2.154.209.101.625,71	85,40%	Sangat tinggi
2016	1.786.253.844.497,00	2.242.252.272.512,00	79,66%	Sangat tinggi
2017	1.006.868.807.594,00	2.722.712.944.566,09	73,71%	Sangat tinggi
<b>Rata-rata</b>	<b>8.563.109.756.783,00</b>	<b>10.702.380.245.725,60</b>	<b>80,01%</b>	<b>Sangat tinggi</b>

**Sumber:** BPK Perwakilan Jawa Barat (Data diolah)

Pada tahun 2013 Pemda KBB hanya memperoleh tingkat ketergantungan daerah dengan persentase sebesar 81,74% dan dikategorikan sangat tinggi, dengan realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.366.204.428.523,00 dari total pendapatan daerahnya sebesar Rp.1.67.362.339.915,05. Pada tahun 2014 memperoleh persentase sebesar 81,82% dan dikategorikan sangat tinggi, dengan Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.564.194.843.526,00 dari total pendapatan daerahnya sebesar Rp.1.911.843.587.106,70. Di tahun 2015 memperoleh perentase sebesar 85,40% dan dikategorikan sangat tinggi, dengan Pendapatan Transfer sebesar

Rp.1.839.587.832.643,00 dari total pendapatan daerahnya sebesar Rp.2.154.209.101.625,71. Pada tahun 2016 memperoleh persentase sebesar 79,66% dan dikategorikan sangat tinggi, dengan Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.786.253.844.497,00 dari total pendapatan daerahnya sebesar Rp.2.242.252.272.512,00. Dan pada tahun 2017 memperoleh persentase sebesar 73,71% dan dikategorikan sangat tinggi, dengan Pendaptan Transfer sebesar Rp.2.006.868.807.594,00 dari total pendapatan daerahnya sebesar Rp.2.722.712.944.566,09. Sehingga rata-rata tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2013-2017 memperoleh persentase sebesar 80,01% dan dikategorikan sangat tinggi dengan rata-rata Pendapatan Transfer sebesar Rp.8.563.109.756.783,00 dari rata-rata total pendapatan daerahnya sebesar Rp.10.702.380.245.737,60.

c. Rasio Kemandirian Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Derah}}{(\text{Transfer Pusat+Provinsi})+\text{Pinjaman}} \times 100\%$$

**Tabel 4.3.** Hasil perhitungan rasio kemandirian daerah Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2013-2017

Tahun	PAD	(Transfer Pusat+Provinsi) + Pinjaman	Tingkat Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2013	187.170.467.143,05	1.372.908.310.917,00	13,63%	Rendah sekali	Instriktif
2014	248.697.185.722,70	1.487.528.617.142,00	16,72%	Rendah sekali	Instruktif
2015	314.621.268.982,71	1.506.830.047.643,00	20,88%	Rendah sekali	Instruktif
2016	367.220.675.006,00	1.663.330.904.060,00	22,62%	Rendah sekali	Instruktif
2017	609.916.387.806,09	1.888.458.070.837	32,30%	Rendah	Konsultatif
Rata-rata	1.727.625.984.660,55	7.919.055.950.599,00	21,82%	Rendah	Konsultatif

**Sumber:** BPK Perwakilan Jawa Barat (Data diolah)

Pada tahun 2013 Pemda KBB hanya memperoleh tingkat kemandirian daerah dengan persentase sebesar 13,63% dan dikategorikan rendah sekali atau instruktif, dengan realisasi PAD sebesar Rp.187.170.467.143,05 dari total transfer dan pinjaman sebesar Rp.1.372.908.310.917,00. Pada tahun 2014 memperoleh persentase sebesar 16,72% dan dikategorikan rendah sekali atau

instruktif, dengan PAD sebesar Rp.248.697.185.722,70 dari total transfer dan pinjaman sebesar Rp.1.487.528.617.142,00. Di tahun 2015 memperoleh perentase sebesar 20,88% dan dikategorikan rendah sekali atau instruktif, dengan PAD sebesar Rp.314.621.268.982,71 dari total transfer dan pinjaman sebesar Rp.1.506.830.047.643,00. Pada tahun 2016 memperoleh persentase sebesar 22,62% dan dikategorikan rendah sekali atau instruktif, dengan PAD sebesar Rp.367.220.675.006,00 dari total transfer dan pinjaman sebesar Rp.1.663.330.904.060,00. Dan pada tahun 2017 memperoleh perentase sebesar 32,30% dan dikategorikan rendah atau konsultif, dengan PAD sebesar Rp.609.916.387.806,09 dari total transfer dan pinjaman sebesar Rp.1.888.458.070.837. Sehingga rata-rata tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2013-2017 memperoleh persentase sebesar 21,28% dan dikategorikan rendah atau konsultatif dengan rata-rata PAD sebesar Rp.1.727.625.984.660,55 dari rata-rata total transfer dan pinjaman sebesar Rp.7.919.055.950.599,00.

d. Rasio Efektivitas Pendapatan

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

**Tabel 4.4.** Hasil perhitungan rasio efektivitas pendapatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2013-2017

Tahun	Realisasi Penerimaan Pendapatan	Target Penerimaan Pendapatan	Persentase	Kategori
2013	1.671.362.339.915,05	1.666.721.820.170,50	100,28%	Sangat efektif
2014	1.911.843.587.106,70	1.907.586.559.799,50	100,22%	Sangat efektif
2015	2.154.209.101.625,71	2.127.653.129.230,00	99,15%	Efektif
2016	2.242.252.272.512,00	2.294.144.911.717,00	97,74%	Cukup efektif
2017	2.722.712.944.566,00	2.658.649.642.499,00	102,41%	Sangat efektif
<b>Rata-rata</b>	<b>10.702.344.245.725,50</b>	<b>10.699.756.063.416,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Efektif</b>

**Sumber:** BPK Perwakilan Jawa Barat (Data diolah)

Pada tahun 2013 Pemda KBB memperoleh kategori efektivitas pendapatan yang baik dengan persentase sebesar 100,28% dan dikategorikan sangat efektif, dengan realisasi penerimaan pendapatan sebesar

Rp.1.671.362.339.915,05 dari target penerimaan pendapatan sebesar Rp.1.666.721.820.170,50. Pada tahun 2014 memperoleh persentase sebesar 100,22% dan dikategorikan sangat efektif, dengan realisasi penerimaan pendapatan sebesar Rp.1.911.843.587.106,70 dari target penerimaan pendapatan sebesar Rp.1.907.586.559.799,50. Di tahun 2015 memperoleh persentase sebesar 99,15% dan dikategorikan efektif, dengan realisasi penerimaan pendapatan sebesar Rp.2.154.209.101.625,71 dari target penerimaan pendapatan sebesar Rp.2.172.653.129.230,00. Pada tahun 2016 memperoleh persentase sebesar 97,74% dan dikategorikan cukup efektif, dengan realisasi penerimaan pendapatan sebesar Rp.2.242.252.272.512,00 dari target penerimaan pendapatan sebesar Rp.2.294.144.911.717,00. Dan pada tahun 2017 memperoleh persentase sebesar 102,41% dan dikategorikan sangat efektif, dengan realisasi penerimaan pendapatan sebesar Rp.2.722.712.944.566,00 dari target penerimaan pendapatan sebesar Rp.2.658.649.642.499,00. Sehingga rata-rata efektivitas pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2013-2017 memperoleh persentase sebesar 100,00% dan dikategorikan efektif dengan rata-rata realisasi penerimaan pendapatan sebesar Rp.10.702.344.245.725,50 dari rata-rata target penerimaan pendapatan sebesar Rp.10.699.756.063.416,00

e. Rasio Efisiensi Pendapatan

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

**Tabel 4.5**  
**Hasil perhitungan rasio efisiensi pendapatan Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2013-2017**

Tahun	Biaya Pemerolehan Pendapatan	Realisasi Penerimaan Pendapatan	Persentase	Kategori
2013	1.680.101.541.150,05	1.671.362.339.915,05	100,58%	Tidak efisien

2014	1.868.257.939.372, 41	1.911.843.587.106, 70	97,72%	Tidak efisien
2015	1.877.979.690.810, 00	2.154.209.101.625, 71	87,18%	Tidak efisien
2016	2.004.484.665.089, 82	2.242.252.272.512, 00	89,40%	Tidak efisien
2017	2.207.033.606.285, 27	2.722.712.944.566, 00	81,06%	Tidak efisien
<b>Rata-rata</b>	<b>9.637.857.352.707 ,55</b>	<b>10.702.344.245.72 5,50</b>	<b>90,01%</b>	<b>Tidak efisien</b>

Sumber: BPK Perwakilan Jawa Barat (Data diolah)

Pada tahun 2013 Pemda KBB memperoleh kategori tidak efisien dalam pemungutan PAD dengan persentase sebesar 100,52%, biaya pemerolehan pendapatan sebesar Rp.1.680.101.451.150,05 dari realisasi penerimaan pendapatan sebesar Rp.1.671.362.339.915,05. Pada tahun 2014 memperoleh persentase sebesar 97,72% dan dikategorikan tidak efisien, dengan biaya pemerolehan pendapatan sebesar Rp.1.868.257.939.372,41 dari realisasi penerimaan pendapatan sebesar Rp.1.911.843.587.106,70. Di tahun 2015 memperoleh persentase sebesar 87,18% dan dikategorikan tidak efisien, dengan biaya pemerolehan pendapatan sebesar Rp.1.877.979.690.810,00 dari realisasi penerimaan pendapatan sebesar Rp.2.154.209.101.625,71. Pada tahun 2016 memperoleh persentase sebesar 89,40% dan dikategorikan tidak efisien, dengan biaya pemerolehan pendapatan sebesar Rp.2.004.484.665.089,82 dari realisasi penerimaan pendapatan sebesar Rp.2.242.252.272.512,00. Dan pada tahun 2017 memperoleh persentase sebesar 81,06% dan dikategorikan tidak efisien, dengan biaya pemerolehan pendapatan sebesar Rp.2.207.033.606.285,27 dari realisasi penerimaan pendapatan sebesar Rp.2.722.712.944.566,00. Sehingga rata-rata efisiensi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2013-2017 memperoleh persentase sebesar 90,01% dan dikategorikan tidak

efisien dengan rata-rata biaya pemerolehan pendapatan sebesar Rp.9.637.857.352.707,55 dari rata-rata realisasi penerimaan pendapatan sebesar Rp.10.702.344.245.725,50.

## SIMPULAN

Tingkat kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam penyelenggaraan desentralisasi masih kurang dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah atau konsultatif, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat memiliki kategori efisiensi pendapatan yang tidak efisien. Tapi juga memiliki kelebihan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat memiliki kategori pendapatan yang efektif yang bisa dijadikan pondasi untuk maju mendapatkan predikat WTP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. A. (2019). Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Government Governance. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 13(4).
- Arifin, R. K. (2019). Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 194–208.
- arsyad, dea. (2019). Rivalitas Purnawirawan Jenderal Militer dalam Pemilihan Presiden 2019. *Politicon*, 1(2), 158–175. <https://doi.org/10.15575/politicon.v1i2.5963>
- Darmadi, D., & Thaha, R. (2019). Analisis Kualitas Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Selatan. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 75–88.
- Fahmi, I. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Harahap, A. S. (2019). Teknik Wawancara Bagi Reporter Dan Moderator Di Televisi. *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 16(01).
- Hidayah, K., Wismono, F. H., Kusumaningrum, M., & Amarullah, R. (2019).

- Peran Inspektorat Daerah Kota Samarinda Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). *Jurnal Borneo Administrator*, 15(2), 221–236.
- Iswanto, F. N., & Rufaedah, Y. (2019). Peranan Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Spip Untuk Meningkatkan Perolehan Opini Audit (Studi Kasus Pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1146–1159.
- Khairudin, K., Pratiwi, T. R., & Daud, S. (2019). Kesejahteraan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Beropini WTP, WDP, Adverse dan Disclaimer di Propinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 13(1), 1–8.
- Lubis, M. Z. M. (2019). Sumber Daya Manusia Di Kjks Bmt At Taqwa Muhammadiyah. *Banque Syar'i: Jurnal Llmiah Perbankan Syariah*, 3(2), 327–366.
- Qosim, N. (2019). Implementasi Kebijakan Pajak Reklame Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Donggala. *Jurnal Trend*, 7(2), 50–75.
- Sandratama, A., Putranto, D. D. A., & Siswanto, A. (2019). Analysis of Open Green Space in the Area of Sriwijaya University Indralaya. *Journal of Physics: Conference Series*, 1198(8), 82013. IOP Publishing.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

## **Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat**

### ***Benefits of Election Implementation for Community Welfare***

**Asep Hidayat**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung  
Jl. A.H. Nasution No. 105 Kota Bandung 40614, Indonesia  
\*corresponding author E-mail: asephi62@gmail.com

Diterima: 11 Maret 2020; Direvisi: 29 Maret 2020; Disetujui: 29 Maret 2020

#### **ABSTRAK**

Sistem yang digunakan Indonesia saat ini sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat adalah dengan melaksanakan pemilihan umum. Baik memilih anggota legislatif maupun presiden yang pada prinsipnya adalah agar masyarakat sejahtera dan makmur dengan memaksimalkan potensi yang tersedia dengan mengelola sumber daya alam sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 sampai dengan Ayat 4. Tujuan penulisan ini yaitu, untuk mengetahui manfaat dari Pemilu bagi kesejahteraan masyarakat. Metode pengkajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menelusuri hal-hal yang menjadi kebermanfaatannya bagi masyarakat atas sistem Pemilu ini dan menggunakan Teknik pencarian data berupa literature review atau studi pustaka serta menggunakan Teknik triangulasi untuk memvalidasi data yang penulis dapatkan dari studi pustaka. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pemilu bermanfaat sebagai alat demokrasi, sarana partisipasi masyarakat, solusi pergantian kepemimpinan, melegitimasi pemimpin terpilih, tempat rakyat mengajukan aspirasi, bersosialisasi dan menjalin relasi.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Kesejahteraan Masyarakat, Pemilihan Umum

#### **ABSTRACT**

*The system that Indonesia is currently using as a form of realizing people's sovereignty is to hold elections. Both elect legislators and presidents who in principle are to make the community prosperous and prosperous by maximizing the available potential by managing natural resources in accordance with the mandate of the 1945 Constitution Article 33 Paragraph 1 to Paragraph 4. The purpose of this paper is to find out the benefits from elections for the welfare of the people. This assessment method uses a qualitative approach by tracing matters of public benefit to the electoral system and using data search techniques in the form of literature reviews or literature studies and using triangulation techniques to validate the data the authors get from library research. The results of the study show that elections are useful as a tool for democracy, a means of community participation, solutions to change leadership,*

*legitimizing elected leaders, where people submit their aspirations, socialize and establish relationships.*

**Keywords:** *Democracy, General Election, Society Welfare*

## **PENDAHULUAN**

Bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan yang menjunjung keterbukaan di mana semua warga negara yang sudah mempunyai hak memilih dalam menentukan untuk memilih wakilnya di parlemen maupun pemimpin dalam penyelenggaraan negara (Sardini, 2011). Tentu saja dalam memilih wakil dan pemimpin tersebut dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan sesuai dengan hati nurani serta keterwakilan dari masyarakat itu sendiri. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia kegiatan tersebut dilaksanakan melalui wadah yang dikenal dengan pemilihan umum yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, mereka berharap dengan terpilihnya wakil-wakil rakyat dan pemimpin ini dapat membawa kepada tingkat kesejahteraan yang diinginkan.

Hal ini disadari bahwa masyarakat tidak memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan. Hanya melalui pemilihan umum ini dianggap sebagai cara memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada wakil dan pemimpin tersebut untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum secara adil dan jujur (Anshori, 2014). Dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah harus menyandarkan pada dasar hukum yang pasti yaitu, dengan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara utuh mulai dari pembukaan, batang tubuh dan lampiran. Dengan demikian, pemilihan umum tiada lain adalah dimaksudkan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar ini sehingga kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat karena memegang kendali atas jalannya pemerintahan. Oleh karena itulah bahwa rakyat mesti memilih wakil-wakilnya sesuai kriteria untuk duduk di parlemen ataupun pemerintahan.

Pada negara-negara yang menganut sistem demokrasi, termasuk Indonesia, penyelenggaraan pemilihan umum di samping untuk menyeleksi penyelenggara negara juga dimaksudkan sebagai proses edukasi kepada

masyarakat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan memastikan kekuasaan berada di tangan rakyat. Melalui pemilihan umum setidaknya akan terjadi pergantian atau peralihan kekuasaan berdasarkan hasil pemilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh konstitusi (Asshidiqie, 2013).

Pemilihan umum merupakan proses memilih atau menentukan seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu dan merupakan pesta demokrasi yang sudah lama dilaksanakan di Indonesia. Pemilu yang melibatkan Warga Negara Indonesia yang sudah berhak memilih wakil-wakil rakyat beserta pemimpin yang akan duduk di kursi pemerintahan. Dengan pemilihan tersebut diharapkan bangsa Indonesia memiliki para pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Tentu saja pemimpin yang diharapkan itu adalah pemimpin yang mampu membawa kebaikan dan mengantarkan Indonesia menjadi negara yang maju, makmur, dan sejahtera. Ini merupakan harapan setiap orang.

Pemilu dilaksanakan dengan asas LUBER dan JURDIL, yaitu, Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia beserta Jujur dan Adil (Rokhman, 2011). Dalam pelaksanaan Pemilu dituntut adanya prinsip-prinsip tersebut. Dengan ditaatinya prinsip tersebut maka proses Pemilu akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Rakyat Indonesia dapat bebas memilih pilihannya dengan leluasa, dan juga bebas dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan.

Berdasarkan prinsip demikian, rakyat Indonesia tidak tertekan atau terintimidasi oleh siapapun dalam memilih pemimpin atau wakil mereka. Kebebasan dalam memilih merupakan salah satu hal yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan Pemilu. Tidak dibenarkan adanya pemaksaan dalam memilih. Rakyat Indonesia haruslah memilih pemimpin atau wakil rakyat sesuai dengan hati nurani dan pilihannya masing-masing. Aspirasi rakyat haruslah tersampaikan melalui Pemilu. Dan hal tersebut tidak dapat dibeli dengan apapun.

Tak dapat dipungkiri bahwa Pemilu memiliki manfaat bagi rakyat

Indonesia. Keuntungan yang didapat tentu saja merupakan keuntungan nasional yang nilainya sangat berharga bagi Indonesia. Dengan adanya Pemilu, dapat dihasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan harapan rakyat. Melalui wakil rakyat yang terpilih tersebut Indonesia menggantungkan harapan yang tinggi. Harapan yang penuh dengan rasa percaya untuk mewujudkannya. Melalui pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih melalui Pemilu, diharapkan mereka mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang mampu sejajar dengan bangsa-bangsa hebat lainnya di dunia. Harapan itu kian tertanam dalam hati rakyat Indonesia. Mereka berharap pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih akan menjalankan amanah sebagai pemimpin yang baik dan dapat dipercaya. Diharapkan para wakil dan pemimpin hasil pemilihan mampu mengurangi kesenjangan antar rakyat Indonesia serta berhasil memperbaiki perekonomian, pendidikan maupun tingkat kesehatan rakyat. Kemudian pada akhirnya dapat mensejahterakan rakyat secara merata dan berkeadilan.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia memang belum begitu baik bahkan jauh dari sempurna (Badoh & Dahlan, 2010). Masih banyak kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia dari awal pelaksanaan Pemilu bahkan sampai sekarang. Kesuksesan pelaksanaan Pemilu tentunya tidak hanya bergantung pada jajaran pemerintahan saja. Namun kita juga sebagai rakyat Indonesia turut ambil bagian dalam mensukseskan Pemilu di Indonesia. Kesuksesan Pemilu adalah tugas dan harapan setiap elemen bangsa tanpa terkecuali. Dengan suksesnya Pemilu maka manfaatnya pun dapat dirasakan oleh semua pihak. Dari mulai masyarakat yang duduk di kursi pemerintahan sampai pada masyarakat awam.

Dengan suksesnya Pemilu yang dilaksanakan, tentu saja tingkat kesejahteraan rakyat dapat lebih terjamin karena pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih berpihak terhadap masyarakat yang merupakan tujuan atau keinginan bersama secara menyeluruh sehingga pada akhirnya pemerintahan

mendapat kepercayaan dari rakyat bisa terwujud.

Pemilihan umum dalam tahap selanjutnya dimaksudkan melakukan pergantian pemimpin melalui proses demokrasi secara konstitusional tanpa ancaman maupun intimidasi dari pihak manapun, sehingga akan terselenggara pemilihan umum yang berkualitas dan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat untuk lebih dewasa lagi dalam mengelola pemerintahan yang baik dan pada akhirnya akan menghasilkan pemimpin yang mempunyai kompetensi, kemampuan, berkualitas dan keberpihakan kepada rakyat.

Dengan adanya pergantian kepemimpinan sebagaimana tersebut diatas, juga menghindarkan adanya kebosanan karena gaya kepemimpinan yang sama. Selanjutnya agar muncul variasi dan gaya kepemimpinan yang berbeda sehingga melahirkan kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah termasuk wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen. Pemilu juga diharapkan dapat menghilangkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang saat ini merajalela di Indonesia dimulai pemerintah kabupaten/kota sampai ketinggian pusat. Kondisi demikian bukan hanya mementingkan diri sendiri, komunitas ataupun partai politik pengusung akan tetapi benar-benar merugikan serta tidak mensejahterakan masyarakat banyak karena dapat menurunkan tingkat daya beli mereka.

Perwujudan implementasi pergantian pemerintahan atau wakil rakyat melalui pemilu yang biasanya dilaksanakan lima tahun sekali adalah suatu hal yang biasa terjadi. Hal ini merupakan kebutuhan konstitusional untuk mencari orang yang tepat dan mampu mengemban amanat yang dititipkan kepada yang bersangkutan. Dengan demikian terjadi proses regenerasi dimana memunculkan kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan penyelenggaraan pemilu, orang yang terpilih diharapkan menggali potensi sumber daya alam agar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di negara kita hal ini sesuai sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat 1,2,3 dan 4 Undang-undang Dasar 1945. Namun kenyataan sekarang sumber daya alam dikelola oleh negara lain dimana yang

menerima manfaat adalah negara lain tersebut. Oleh karena itu melalui sarana pemilihan umum ini diharapkan sumber daya alam mampu dikelola oleh negara dan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.

Implementasi kedaulatan rakyat adalah sebagai perwujudan dari demokrasi, maka secara implisit dapat dikatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang menganut prinsip partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pengambilan keputusan serta mewujudkan kepastian hukum dan keadilan termasuk bidang kenegaraan lainnya. Pemilihan umum yang berlangsung dan dilaksanakan dalam lima tahun sekali adalah bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat baik yang ada di kabupaten/kota dan provinsi serta pusat. Ini berarti bahwa masyarakat menggantungkan harapannya baik pada partai politik maupun pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun dalam artikel Purwanto dan Taftazani yaitu suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Purwanto & Taftazani: 2018). Sedangkan pandangan ahli lainnya yaitu Kolle dalam artikel Bungkaes dkk mengatakan kesejahteraan bisa dilihat melalui kualitas hidup dari segi materi atau fisik seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan dari segi mental seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan spiritual (Bungkaes, Posumah, & Kiyai: 2013).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam memahami kemanfaatan sistem pemilu bagi masyarakat, penulis menggunakan pendekatan kualitatif sebagai salah satu cara menceritakan secara deskriptif hasil dari penelitian yang diharapkan dapat menggambarkan manfaat dari diberlakukannya sistem tersebut (Sugiyono: 2013).

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang semua hasilnya dibuat secara deskriptif

dalam bentuk narasi-narasi yang diharapkan memudahkan pembaca untuk memahaminya (Gunawan: 2013). Selain itu juga menggunakan teknik triangulasi untuk memvalidasi data-data yang telah penulis dapatkan (Rahardjo: 2010).

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Masyarakat Indonesia sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang (Utami: 2019) telah melaksanakan pemilihan umum baik dalam kondisi yang tidak menentu maupun dalam keadaan yang stabil seperti saat ini. Pemilihan umum dilaksanakan tiada lain untuk menentukan hasil yang dapat menjadi harapan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, cukup ketersediaan pangan, sandang dan papan tanpa ada paksaan. Pada dasarnya masyarakat tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan karena sudah dititipkan melalui proses pemilihan umum. Berikut dapat digambarkan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yang telah melalui beberapa tahapan sesuai dengan karakteristik pemerintahan yang berkuasa saat itu:

### **ZAMAN DEMOKRASI PARLEMENTER (1945-1959)**

Penyelenggaraan pemilihan umum pada saat kabinet Burhanudin Harahap (tahun 1955) pemungutan suara dilaksanakan dua kali, yaitu, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Konstituante. Saat itu diharapkan dapat menciptakan sistem pemilu yang proporsional. Pelaksanaan pemilu tahap pertama tidak ada pembatasan partai politik serta tidak ada intervensi dari pemerintah.

Selanjutnya, pelaksanaan pemilihan umum pada era Kabinet Ali Sastroamidjoyo yang diikuti oleh 27 partai dan perorangan. Meskipun dalam kondisi politik pada saat itu kurang mendukung tapi tetap menciptakan stabilitas politik yang kondusif. Dalam kondisi demikian, tujuan pemilu tersebut dapat tercapai dengan terciptanya pemerintah versi saat itu (Kabinet Ali I dan II) yang terdiri atas koalisi tiga partai besar: NU, PNI dan Masyumi. Namun kabinet ini tidak berjalan sesuai dengan harapan rakyat karena banyak permasalahan yang dihadapi sehingga kabinet Ali jatuh dan digantikan dengan

zaman demokrasi terpimpin.

Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965) pelaksanaan pemilihan umum diikuti oleh 10 partai politik yang sebelumnya 27 partai. Pada zaman ini terjadi pengurangan partai politik akibat turut campur pemerintah dengan mencabut maklumat pada November 1945, namun pemilu tetap dilaksanakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat.

### **ZAMAN DEMOKRASI PANCASILA (1965-1998)**

Era Demokrasi Terpimpin, masyarakat Indonesia berharap dapat merasakan pemilihan umum dengan basis politik yang demokratis dan kondusif dan dapat menjamin keamanan dan kenyamanan. Banyak upaya yang telah dilakukan salah satunya tentu dengan membicarakan sistem distrik yang masih belum familiar bagi bangsa Indonesia. Pendapat yang dihasilkan dari silang pendapat ini menyatakan bahwa sistem distrik dapat mengurangi jumlah partai politik secara alamiah, dengan tujuan partai-partai kecil akan tersingkir karena raihan kursi sedikit di DPR maka dengan sendirinya tersingkir. Berkurangnya jumlah partai politik akan menciptakan stabilitas politik dan pemerintah akan lebih kuat dalam melaksanakan program-programnya untuk menciptakan dan mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat terutama di bidang ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Ini merupakan kegagalan yang dihadapi pemerintah orde baru untuk menyederhanakan partai politik yang ikut andil sebagai terpilihnya presiden Soeharto dalam pemilihan umum yang merupakan salah satu cara menguasai kehidupan kepartaian. Hal pertama yang dilakukan yaitu mengadakan fusi atau menggabungkan partai politik. Hal ini menurut Gerald: 2019 membuat parta-partai menjadi hanya 3 golongan yaitu golongan spiritual (PPP), Golongan Nasional (PDI) dan Golongan Karya (Golkar) dimana selalu Golkar yang mendapatkan suara terbanyak.

## **ZAMAN REFORMASI (1998-SEKARANG)**

Pada masa Reformasi 1998, mengalami perubahan dalam berbagai kehidupan baik dari segi sosial, politik, budaya dan aspek lainnya yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari segi politik, Indonesia merasakan dampak yaitu dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk merepresentasikan politik mereka dengan memiliki hak mendirikan partai politik. Kondisi yang terjadi pada pelaksanaan pemilu 1999 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Jumlah ini tentu sangat jauh berbeda dengan era orba.

Demokrasi yang terjadi di pemerintah Indonesia merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi partisipasi masyarakat adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat. Hal ini dilakukan karena rakyat pada prinsipnya tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilihan langsung rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan menentukan siapa yang akan duduk di pemerintahan memimpin negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, keamanan dan kenyamanan bermasyarakat dan bernegara.

Partisipasi masyarakat dengan datang ke tempat pemungutan suara untuk memberikan suara dengan mencoblos tanda gambar atau orang untuk menyalurkan aspirasi dan hak suaranya dengan harapan tidak disia-siakan oleh wakil rakyat yang terpilih dan tentu juga pemimpin negara yang dapat menjaga amanat mengemban kepercayaan. Jangan seperti sekarang yang terjadi wakil rakyat ramai-ramai melakukan korupsi yang menghilangkan kepercayaan yang menjadi harapan masyarakat membawa negara ke arah yang lebih baik lagi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan taraf perekonomian rakyat secara merata dan meningkatkan daya beli serta mewujudkan keadilan.

Bagaimana mengartikulasikan aspirasi dengan cara memegang amanat yang dipercayakan kepada wakil rakyat dan pemimpin di pemerintahan, karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Diharapkan

wakil rakyat dan pemimpin negara mengacu pada Undang-undang Dasar 1945 yang sudah tertuang dengan jelas.

Pemilu merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu UUD 1945 yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pemerintahan. Namun selama ini tidak dijadikan acuan, yang terjadi para pemimpin negara sekarang ramai-ramai menawarkan pulau untuk dijual ke pemerintah asing dengan alasan untuk mengembangkan pariwisata. Padahal masih ada aset lain untuk mengembangkan wisata.

Pemilu adalah wujud nyata dari aspirasi masyarakat dalam demokrasi prosedural yang sangat penting diselenggarakan secara demokratis langsung, umum, bebas dan tahasia tanpa adanya tekanan dari manapun, artinya siapapun berhak memberikan pilihan sesuai dengan ketentuan karena menentukan nasib bangsa dan negara. Kalau negara dipimpin oleh pemerintah yang tidak peduli dengan nasib bangsanya maka hal ini pertanda hancurnya sebuah negara (Hamzah, 2018). Di negara-negara yang disebut menjunjung tinggi demokrasi, pemilihan umum bisa dijadikan sarana untuk memilih legislatif dan eksekutif yang memperhatikan landasan konstitusional artinya tetap peduli terhadap nasib bangsa dan rakyatnya.

Pemilu yang adil dan bebas adalah pemilihan umum yang berkualitas bukan saja dari orang yang terpilih saja akan tetapi juga dilihat dari program dan kegiatan yang berpihak kepada masyarakat. Pemilu-pemilu yang kompetitif adalah piranti utama membuat pejabat-pejabat pemerintah bertanggungjawab dan tunduk pada pengawasan rakyat. Disamping itu partisipasi masyarakat merupakan arena penting untuk menjamin kesetaraan politik antara warga negara, baik dalam akses terhadap jabatan pemerintahan maupun dalam nilai suara serta kebebasan dalam hak politik (Prasetyo, Harsan, & Pujiyana, 2019). Pada negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai wujud keikutsertaan masyarakat, dan sebagai ukuran dari keberhasilan peran serta masyarakat untuk membangun negara dan bangsa secara politik, serta

merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk ikut secara aktif bagi setiap warga negara.

Kegiatan seseorang atau kelompok yang ikut dalam setiap kegiatan politik serta memilih kepala negara, yang secara langsung mempengaruhi arah dari kebijakan publik biasanya disebut partisipasi politik (Miriam Budiardjo,2012). Sedangkan orang yang tertarik pada politik, serta masih membicarakan politik dengan sesama tapi tidak terlibat dalam kegiatan politik dan organisasi sosial disebut juga dengan partisipasi politik pasif. Sekelompok orang yang berpartisipasi dalam kegiatan protes biasanya kita sebut dengan demonstran.

Anwar Arifin (2011), menambahkan bahwa ada kelompok lain dimana mereka biasanya menyebut dirinya dengan istilah golput. Selanjutnya ada ahli yang membagi dua tipe dari partisipasi politik yaitu partisipasi politik yang bersifat konvensional dan non-konvensional (P. Antonius Sitepu: 2011).

Pendapat lain dikemukakan oleh Ramlan Surbakti (2003: 128), bahwa ada masyarakat yang kurang peduli atau memiliki ketidakpercayaan terhadap politik dan pemerintah. Bagi masyarakat Indonesia ada beberapa manfaat penyelenggaraan pemilu yaitu sebagai berikut:

1. Sesuai dengan konsep demokrasi, maka pemilu merupakan implementasi adanya kedaulatan rakyat yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
2. Pemilu merupakan sarana yang tepat bagi rakyat menggunakan hak pilihnya untuk berpartisipasi
3. Sebagai pemecahan masalah untuk transisi kepemimpinan karena proses pergantian yang baik sehingga menentukan keberlanjutan suatu negara
4. Melalui Pemilu juga dapat digunakan sebagai melegitimasi seseorang yang terpilih dan melewati jalur demokrasi yang sah
5. Rakyat dapat ikut serta dalam Penetapan Kebijakan Publik. Memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani adalah susah-susah gampang karena berkaitan dengan perilaku dan karakter seseorang. Tugas rakyat

adalah mengawal dan memastikan semua kebijakan dan program tersebut bukan hanya sekedar janji belaka

6. Sebagai tempat penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Ini merupakan sebagai wadah aspirasi agar pemerintah mempunyai rencana lebih baik kedepannya
7. Mengedukasi masyarakat tentang Proses Politik. Masyarakat Indonesia yang tidak paham tentang politik atau malah nyaris tidak peduli dengan dunia politik dapat diedukasi agar mengerti dan peduli terhadap politik. Padahal mengenal dunia politik sangatlah penting berkaitan dengan kebijakan apa saja untuk menunjang keberhasilan seseorang memimpin untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
8. Menjadi lebih peka dengan Berbagai Masalah Sosial dan selalu berfikir positif. Jangan mengumbar janji politik untuk meraih suara karena dalam kampanye-kampanye, justru yang menjadi perhatian adalah penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa
9. Rakyat belajar mengenal pemimpin yang baik. Memang tidak mudah untuk mengenali pemimpin yang baik hal ini berkaitan langsung dengan perilaku, karakter dan emosi seorang pemimpin disamping kemampuan seorang pemimpin untuk memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta pada akhir dapat mengambil suatu keputusan dengan resiko sekecil-kecilnya
10. Saatnya bersosialisasi dan menjalin relasi. Seorang pemimpin harus mampu membagi atau meluangkan waktu untuk mendengar aspirasi dan kepedulian masyarakat, karena masyarakat sekarang peka terhadap situasi dan kondisi. Dengan demikian seorang pemimpin harus sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendekatkan diri.

Pada akhirnya pemilu merupakan suatu tempat bersosialisasi masyarakat serta mencari relasi sehingga bisa menciptakan suatu keadaan yang bersifat symbiosis mutualisme.

## SIMPULAN

Pemilihan umum merupakan implementasi dari perwujudan kedaulatan rakyat. Terdapat banyak manfaat penyelenggaraan pemilihan umum bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Antara lain sebagai alat atau sarana yang cocok untuk berpartisipasi dalam politik. Sebagai solusi untuk pergantian kepemimpinan serta melegitimasi pemimpin terpilih. Memberi ruang bagi rakyat terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Menjadi tempat rakyat mengajukan aspirasinya. Sebagai fasilitas mengedukasi masyarakat tentang proses politik. Menjadikan rakyat lebih peka dengan berbagai masalah sosial. Pada akhirnya pemilu bisa menjadi ajang bagi masyarakat untuk belajar mengenal pemimpin yang baik sekaligus bersosialisasi dan menjalin relasi lebih luas lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. (2014). *Syarah Risalah al-Ubudiyyah*. Jakarta: Dar Ibnul Jauzi.
- Asshidiqie, J. (2013). *Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badoh, I. Z. F., & Dahlan, A. (2010). *Korupsi Pemilu di Indonesia*. Indonesia Corruption Watch.
- Bungkaes, H. R., Posumah, J. H., & Kiyai, B. (2013). Hubungan efektivitas pengelolaan program raskin dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*, 2(2).
- Geraldly, G. (2019). Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 134–157.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamzah, N. U. R. A. (2018). *Politik Hukum Pengaturan Pasal 9 Huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota*.
- Prasetyo, W. D., Harsan, T., & Pujiyana, P. (2019). Partisipasi Politik Pemilih

Pemula Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Civics Education And Social Science Journal (Cessj)*, 1(1).

Purwanto, A., & Taftazani, B. M. (2018). Pengaruh Jumlah Tanggungan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Pekerja K3L Universitas Padjadjaran. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(2), 33–43.

Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*.

Rokhman, A. (2011). Prospek dan Tantangan Penerapan e-voting di Indonesia. *Seminar Nasional Peran Negara Dan Masyarakat Dalam Pembangunan Demokrasi Dan Masyarakat Madani Di Indonesia*, 7, 1–11.

Sardini, N. H. (2011). *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kauntitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Utami, S. (2019). *Buku Ajar Sosiologi Politik Seri: Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia*. Deepublish.

## **Evaluasi Dampak Kebijakan Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung**

### ***Evaluation Of Electronic Parking Machine Impact Policy In Bandung City***

***Diki Suherman***

Universitas Padjajaran  
Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten  
Sumedang, Jawa Barat 45363

\*corresponding author E-mail: [dikisuherman44@gmail.com](mailto:dikisuherman44@gmail.com)

Diterima: 2 Maret 2020 ; Direvisi: 29 Maret 2020 ; Disetujui: 30 Maret 2020

#### **ABSTRAK**

Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2016 memasang mesin parkir yang berjumlah 445 mesin, dipasang di 211 titik ruas jalan di Kota Bandung, sebagai inovasi di bidang transportasi untuk menunjang keberhasilan Kota Bandung sebagai *smart city*, untuk menciptakan layanan publik untuk transportasi dan mobilitas yang lebih baik dan menghilangkan permasalahan umum di dalam transportasi seperti macet, pelanggaran lalu lintas serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir. Namun dalam penerapannya selama ini mesin parkir tidak berjalan efektif untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung, dari target Rp.118 miliar hanya tercapai Rp.6 miliar. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana evaluasi dampak kebijakan mesin parkir elektronik di Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penerapan mesin parkir elektronik di Kota Bandung sebagai bagian dari *smart city* belum terealisasi secara optimal, yang dilihat dari berbagai aspek baik dari penggunaan mesin parkir, sistem pembayaran yang masih ada yang manual, target peningkatan retribusi parkir yang jauh dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Adapun rekomendasi dari penelitian ini diantaranya : 1) sosialisasi yang maksimal yang tidak hanya melalui acara *incidental* tapi harus *continueitas*; 2) dibutuhkan rekrutmen yang baik untuk memilih sumber daya manusia yang berkompeten; 3) diperhatikan aspek-aspek lain melalui *forecasting* dan *Planing* yang baik untuk mengetahui kemungkinan masalah yang menjadi kendala tidak terjadi peningkatan retribusi daerah.

**Kata kunci:** Evaluasi, Dampak Kebijakan, Mesin Parkir Elektronik (e-Parkir)

#### **ABSTRACT**

In 2016, the Bandung City Government installed 445 parking machines, installed in 211 road points in Bandung, as an innovation in transportation to

support the success of Bandung City as a smart city, to create publik services for better transportation and mobility and eliminating common problems in transportation such as traffic jams, traffic violations and increasing Local Revenue (PAD) through parking fees. However, in its implementation so far the parking machine has not been effective in increasing the local revenue (PAD) of the city of Bandung, from a target of Rp. 118 billion only reached Rp. 6 billion. The purpose of this research is to find out how to evaluate the impact of electronic parking machine policies in the city of Bandung. The method used in this research is descriptive qualitative. the application of electronic parking machines in the city of bandung as part of the smart city has not been realized optimally, which is seen from various aspects both of the use of parking machines, payment systems that are still manual, the target of increasing parking fees is far from the target of Local Original Revenue (PAD) Bandung. The recommendations of this study include: 1) maximum socialization that is not only through incidental events but must be love; 2) good recruitment is needed to choose competent human resources; 3) pay attention to other aspects through good forcesting and planing to find out the possible problems that become obstacles do not increase regional retribution.

**Keywords:** Evaluation, Policy Impact, Electronic Parking Machines (e-Parking)

## PENDAHULUAN

Kota pintar/Smart City adalah suatu kota yang didalamnya sudah menggunakan teknologi dalam proses kegiatannya (Prasetyo, Harsan, & Pujiyana, 2019), dengan pendekatan citizen centric maka didapat suatu interaksi yang lebih baik dan antara masyarakat sebagai pengguna layanan dan jasa penyedia layanan, diharapkan interaksi antar dua pengguna dan penyedia semakin dinamis. Pada bidang transportasi, Kota Bandung sudah mulai giat memulai program - program berbasis teknologi salah satunya adalah dengan memasang mesin parkir elektronik. Peralihan dari manual menjadi menggunakan teknologi merupakan terobosan program yang dilakukan oleh Kota Bandung karena masalah parkir masih merupakan masalah serius di Kota Bandung (Arifani, Sari, & Rifkah, 2018).

**Tabel 1.** Jenis Pelanggaran

No	Jenis Pelanggaran	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Parkir di Trotoar	0	69	126	183	260	105	141	99	108	143	347	635
2	Parkir di Bawah Rambu	0	52	107	163	234	84	219	115	99	138	280	452
3	Parkir di Zebra Cross	0	3	5	9	3	5	0	0	2	2	4	10
4	Parkir di Jembatan	0	2	6	5	0	0	0	0	5	2	1	4

5	Parkir di Persimpangan	0	1	6	8	2	1	4	3	2	1	13	35
6	Parkir di Bahu Jalan	0	37	72	70	99	95	85	30	17	115	176	205
7	Parkir di Luar Marka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	34
8	Parkir Ganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	38
9	Parkir di Halte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	18

**Sumber:** Dishub Kota Bandung (2018)

Pada akhir Desember 2016, Dinas Perhubungan Kota Bandung mengadakan 445 mesin parkir melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung senilai Rp. 55 miliar. Mesin parkir elektronik itu telah dipasang di 211 titik ruas jalan di Kota Bandung dengan mempekerjakan 700 juru parkir, para juru parkir ini digaji Rp 1.8 juta per bulan untuk memandu pengguna. Juru parkir yang dimaksud adalah juru parkir resmi berseragam oranye. Dengan zonasi wilayah yakni zona pusat : Jl Naripan, Jl. Dalem kaum, Jl. Braga, Jl. Cikapundung Timur, Jl. Cikapundung Barat, Kebon Jatim Jl. Ibu Inggit Ganarsih, Jl. Alkateri dan Jl Otista , zona penyangga : Kawasan Jl. Veteran, Jl. Sumatera, Jl. Cihampelas, Jl. Progo.

Dengan berbasiskan teknologi diharapkan berkurangnya parkir liar dan dapat berdampak pada pengurangan – pengurangan pelanggaran kendaraan, dengan ini Kota Bandung berpeluang akan menjadi kota yang aman,nyaman serta berkelanjutan dalam melaksanakan program berbasis teknologi. Penelitian tentang mesin parkir elektronik di Kota Bandung sebagai bagian dari penerapan smart city telah dilakukan oleh (Chandra, Sutan, Antonious, & Handoko, 2019; Dewi & Julianto, 2019; Nurmawan, Saadah, & Suwondo, 2019). Secara umum dalam penelitian mengenai penerapan smart city terkhusus dalam bidang transportasi yakni penerapan mesin parkir elektronik masih belum optimal dan berjalan dengan baik. Evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan ( Winarno, 2012). Menurut Anam (2019) evaluasi adalah penggunaan metode pengujian atau penelitian sosial untuk mengetahui efektifitas suatu program. Sementara menurut Anggraenie & Setyono (2020) evaluasi adalah suatu proses untuk mengetahui / menguji apakah suatu kegiatan,proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan

atau kegiatan yang telah ditentukan. Suatu program tidak hanya sekedar dirancang dan dilaksanakan melainkan harus diukur pula sejauh mana efektifitas dan efisiensinya.

Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran. Maka dapat dikatakan kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebuiakan dibuat jelas atau diatasi (Siswoyo, Permana, & Jafar, 2020)

Para ahli mengidentifikasi proses evaluasi kebijakan publik dari yang relatif kompleks sampai yang relatif sederhana. Dari berbagai teori evaluasi kebijakan, dapat digambarkan dalam bentuk yang paling sederhana dan umum. Sejalan dengan berbagai teori evaluasi yang dikemukakan oleh banyak ahli: (i) Braybrook dan Lindblom menekankan pada evaluasi yang memberikan assessment pada beberapa nilai yang sudah sangat umum; (ii) Laura Irwin Langbein (1980) menekankan pada sifat evaluasi terhadap satu program yang ilmiah dan politis; (iii) Leonard Rutman (1980) menekankan evaluasi program untuk mengukur efektifitas dari pelaksanaan program; (iv) J. L. Pressman and Wildavsky (1984) memberikan penekanan pada kelemahan-kelemahan dalam evaluasi; (v) Peter H. Rossi and Howard E. Freeman (1993) menekankan pada evaluasi terminologi komprehensif atau menyeluruh; (vi) Stuart S. Nagel (2002) menekankan pada model yang menggambarkan kecenderungan penggunaan banyak metode di dalam model yang menggambarkan kecenderungan penggunaan banyak metode di dalam evaluasi kebijakan publik serta; (vii) Hellmut Wollmann (2003) melihat bahwa studi evaluasi secara kronologis pada gelombang sejarah waktu.

Pemerintah Daerah melalui inovasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi sebagaimana dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Termasuk inovasi kebijakan dalam menerapkan smart city yang coba diterapkan oleh Kota Bandung terkhusus dalam bidang transportasi yakni mesin parkir elektronik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pertanyaan penelitian ini ialah bagaimana evaluasi dampak kebijakan dalam penerapan mesin parkir elektronik di Kota Bandung. Sedangkan tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui evaluasi dampak kebijakan dalam penerapan mesin parkir elektronik di Kota Bandung.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2013) dengan menggambarkan yang didapat oleh peneliti dilapangan baik melalui observasi , wawancara dan study pustaka serta literatur lain yang berkaitan dengan kebijakan publik terkhusus dalam hal evaluasi dampak kebijakan (Yusuf, 2016). Sedangkan teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis triangulasi data (Jang & Kim, 2019) , yang memuat tiga hal yakni reduksi data dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menghilangkan data yang tidak diperlukan, memverifikasi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Serta mengevaluasi program dengan melihat dari indicator Input, Produk, Output dan Outcame (Alia & Maulana, 2019).

#### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil adalah temuan penelitian yang disajikan apa adanya tanpa pendapat penulis, Hasil bukan data mentah, tetapi data yang sudah diolah dan diinterpretasikan dalam bentuk data statistik, baik berupa tabel, grafik, bagan, sketsa, maupun foto yang dipadukan dengan teori yang relevan (Septiadi, 2019). Sedangkan pembahasan adalah argumentasi penulis tentang temuan penelitian serta relevansinya dengan penelitian terdahulu. pembahasan merupakan hasil analisis data berdasarkan teori yang relevan. Isi hasil dan

pembahasan harus menjawab permasalahan penelitian dan menemukan analisis yang tepat untuk solusi/memberikan dampak positif bagi pengembangan iptek di masyarakat. Penulisan judul tabel (cambria 10) dan isi tabel (cambria 10; 1 spasi). Judul tabel ditulis di atas tabel dan disusun berurutan dalam satu naskah, misalnya Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dst. Apabila mengutip tabel dari bacaan/ referensi lain, harus dicantumkan. Pembahasan hasil penelitian diarahkan pada ranah kebijakan untuk semua disiplin ilmu. Disajikan tanpa subjudul, dalam tinjauan pustaka ditulis dengan font cambria 10 dan isinya font cambria 10 (1 spasi).

sumbernya.

### **INDIKATOR INPUT**

Memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan (Lintjewas, Tulus, & Egetan, 2016). Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya. *Pertama*, dilihat dalam aspek sumber daya tentu pemerintah Kota Bandung memiliki sumberdaya yang mencukupi yang menunjang dalam penyelenggaraan konsep *smart city* dalam bidang transportasi dengan mempekerjakan 700 juru parkir, para juru parkir ini digaji Rp 1.8 juta per bulan. *Kedua*, dilihat dalam aspek keuangan atau anggaran pemerintah Kota Bandung menyiapkan anggaran sebesar Rp. 55 miliar dari anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung untuk pembelian 445 mesin parkir yang tersebar di 211 titik ruas jalan di Kota Bandung. *Ketiga*, dilihat dari infrastruktur pendukung lainnya pemerintah Kota Bandung membuat zonasi wilayah untuk penempatan tiap mesin parkir elektronik agar mudah dijangkau oleh para pengendara, yang terdiri dari zona pusat yang diantaranya terletak di Jl. Narijan, Jl. Dalem kaum, Jl. Braga, Jl. Cikapundung Timur, Jl. Cikapundung Barat, Jl. Kebon Jatim, Jl. Ibu Inggit Ganarsih, Jl. Alkari, Jl. Otista. Sedangkan zona penyangga yang diantaranya terletak di Kawasan Jl. Veteran, Jl. Sumatera, Jl. Cihampelas, Jl. Progo.

Penerapan mesin parkir elektroik ini memang ada kendala teknis, seperti sosialisasi dan penerapan petugasnya. Untuk juru parkir kita sudah lakukan bimbingan agar mengarahkan pemilik kendaraan melakukan tap di mesin parkir yang selain diatur dengan system teknologi juga dibantu dengan juru parkir yang mengarahkan bagi para pengendara untuk memarkirkan kendaraannya dan cara menggunakan mesin parkir, namun ketika ditemui dilapangan tidak semua juru parkir ini tak selalu ada di tempat mesin parkir itu berada, melainkan masih adanya tukang parkir liar yang seperti biasa memarkirkan kendaraan secara manual, yang artinya dua kali lipat bayar parkir , disisi lain membayar kmelalui mesin disisi lain juga melalui tukang parkir liar, hal inilah yang memang penerapan di tingkat teknis tidak terduga walaupun telah diatur sedemikian rupa.

Kendala lain yang dihadapi ketika mesin parkir mengalami kerusakan, karena merupakan produk luar negeri yang sudah tidak di produksi lagi, sedangkan di Indonesia tidak ada yang bias memperbaiki , karena dengan teknologi yang belum menjangkau dalam memperbaiki mesin parkie elektronik tersebut, maka itu perlahan mesin parkir mulau terabaikan dan jadi obenj vandalism di Kota Bandung.

### **INDIKATOR PROSES**

Dinilai dengan melihat kebijakan di implementasikan kedalam pelayanan kepada masyarakat. Indikator ini melihat pada efisiensi dan efektifitas dari suatu kebijakan yang di jalankan (Indrawati, 2016). Pada aspek ini inovasi mesin parkir elektronik difungsikan sebagai alat pembayaran dengan kelengkapan berupa layer video berwarna, pembayaran dapat dilakukan dengan uang elektronik pada kartu pintar. Menggunakan keyboard dan pengeras suara. Kartu pintar disini adalah kartu yang sudah terintegrasi dengan teknologi seperti brizzi dari BRRI, E-money dari mandiri serta Tap cash dari bank bni. Sal ini sebagai tindak lanjut dari hasil pengelolaan secara baik dalam percepatan pemerintahan Kota Bandung. Oleh karena itu bandung dapat menjadi kota yang lebih nyaman dan aman.

Sosialisasi kepada masyarakat juga sudah mulai dilakukan pada Juli 2017. Namun, hingga sekarang efektifitas dari mesin tersebut juga tak terlihat. Sayangnya, semangat melakukan sosialisasi untuk penggunaan mesin parkir, perlahan mulai diabaikan. Kurangnya sosialisasi menjadi salah satu faktor utama dari implementasi kebijakan ini dimana masih ada masyarakat yang menganggap mesin elektronik rusak akibat kurangnya pengetahuan cara menggunakan mesin parkir elektronik tersebut..

Keberadaan mesin tersebut, Didi Kadishub Kota Bandung mengatakan, pemasangan PAD dari mesin parkir sudah ada namun belum optimal. Didi menyebut, pihaknya tengah berupaya melakukan sosialisasi guna optimalisasi mesin parkir tersebut. Sejumlah juru parkir (jukir) resmi yang ada di Kota Bandung mengakui mereka mendapatkan bimbingan dari Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mengarahkan pemilik kendaraan menggunakan mesin parkir. Namun, ternyata hal tersebut tidaklah mudah. Banyak pemilik kendaraan yang milih bayar manual karena mereka bilang gak mengerti. Kadang -kadang kita yang bantuin mereka buat pakai mesin parkirnya, tapi kebanyakan tidak mau pakai.

### **INDIKATOR OUTPUTS (HASIL)**

Memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik (Adriyanto & Kismartini, 2016). Dilihat dari hasil , terlihat dengan adanya mesin parkir elektronik sebagai bagian dari penerapan konsep *smart city* di Kota Bandung dengan tersebarnya mesin parkir elektronik disetiap 57 ruas jalan yang telah ditentukan untuk melayani publik dalam bidang transportasi .

DPRD Kota Bandung melalui Sekretaris Komisi C dari Fraksi NasDem Rendiana Awangga menanggapi mesin parkir yang ada memang harus dievaluasi. anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan mesin parkir terbilang cukup besar. menyisahkan pengadaan mesin parkir di wilayahnya tak mempengaruhi pendapatan daerah Kota Bandung. Sama sekali tidak ada dampak penambahan PAD dari mesin parkir. Padahal kajian menyatakan

bahwa potensi pendapatan parkir di Kota Bandung itu mencapai 80 M. Kamis, 1 Agustus 2019.

Dalam hal ini keberadaan mesin parkir yang tersebar di Kota Bandung dengan dan APD yang cukup besar, belum menemui hasil yang diharapkan , terutama dalam penerapannya, masih banyak kendala yang ditemui baik cara mengoperasikannya, system pembayarannya yang kadang masih ada saja membayar langsung ke juru parkir.

### **INDIKATOR OUTCOMES (DAMPAK)**

Memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan (Kireina, 2017). Dilihat dari sisi dampak, adanya mesin parkir elektronik ini selain memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengendara dalam memarkirkan kendaraannya juga menciptakan ketertiban ruang parkir di Kota Bandung. Selain itu juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung melalui retribusi parkir.

Pada indicator ini penarikan biaya parkir masih belum baik dikarenakan masih menggunakan system parkir manual dengan cara penarikan biaya oleh juru parkir. Oleh karena itu berdampak pada penerimaan pendapatan pemkot dari jalur retribusi parkir, padahal outcome dari retribusi parkir ini sangat besar, terutama pada saat liburan, mesin parkir yang dibeli dengan menggunakan uang APBD masih belum optimal dalam menarik biaya retribusi itu dilihat dari masih jauhnya target yang di tetapkan dengan relalisasi dilapangan.

Anggota komisi B DPRD Kota Bandung, Aan Andi sebagai bentuk pemborosan anggaran. Sebab, sejak diterapkannya penggunaan mesin tersebut tidak memiliki manfaat berarti. Dia menyebutkan, selama ini pendapatan retribusi parkir tidak maksimal. Bahkan, dari target Rp135 miliar hanya tercapai Rp6 Miliar saja dalam setahun. Sehingga, kondisi ini tidak ada bedanya sebelum ada mesin parkir. Proyek itu telan menelan anggaran pemerintah hingga Rp80 Miliar dengan pengadaan berdasarkan e-katalog

dengan merek Cale dengan harga Rp125 Juta per unit. Akan tetapi, setelah hampir satu tahun di operasikan tidak menunjukkan kenaikan pendapatan secara signifikan.

Untuk memberikan kelancaran terhadap manajerial parkir di Kota Bandung, Dishub kota mengajukan UPTD parkir menjadi BLUD (badan layanan usaha daerah). Prosesnya masih menunggu kajian dari Kemendagri. Penyiapan pemerintahan perlu dilakukan untuk mencegah kehilangan potensi-potensi pendapatan daerah. Untuk itu pemerintah Kota Bandung sudah mulai menyiapkan suatu perubahan dari UPT parkir menjadi Badan layanan umum, diharapkan dengan perubahan Lembaga ini dapat lebih meningkatkan pendapatan dari sector retribusi dimana pemerintah Kota Bandung juga menyiapkan seseorang SDM professional untuk menghadapi masalah ini.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi dampak kebijakan mesin parkir elektronik di Kota Bandung, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan mesin parkir elektronik di Kota Bandung sebagai bagian dari *smart city* belum terealisasi secara optimal, yang dilihat dari berbagai aspek baik dari penggunaan mesin parkir, sistem pembayaran yang masih ada yang manual, target peningkatan retribusi parkir yang jauh dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.

Adapun rekomendasi kebijakan yang diusulkan dalam penelitian ini untuk memberikan perbaikan dimasa mendatang diantaranya : 1) Agar masyarakat atau pengendara paham cara mengoperasikannya maka lakukan sosialisasi maksimal yang tidak hanya melalui acara *incidental* tapi harus *cintinueitas*; 2) Agar juru parkir bisa maksimal dalam mengelola mesin parkir dibutuhkan rekrutmen yang baik untuk memilih sumber daya manusia yang berkompeten; 3) Agar tidak mengalami penurunan retribusi yang menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) harus diperhatikan aspek-aspek lain

melalui *forcesting* dan *Planing* yang baik untuk mengetahui kemungkinan masalah yang menjadi kendala tidak terjadi peningkatan retribusi daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanto, T., & Kismartini, K. (2016). Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(3), 396–409.
- Alia, S., & Maulana, J. (2019). Analisis Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kota Bandung Analysis of the Regional Development and Empowerment Program in Bandung City. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*.
- Anam, S. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (Smpn) Di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(2), 112–122.
- Anggraenie, N. T., & Setyono, J. S. (2020). Evaluasi Kebijakan Konservasi Kota Kecil Lasem, Kabupaten Rembang. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 9(1).
- Arifani, M. A., Sari, A. L., & Rifkah, R. (2018). Aplikasi Regulasi Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2), 147–155.
- Chandra, N., Sutan, K., Antonious, C., & Handoko, C. (2019). Aplikasi Parkir Menggunakan Ionic Framework dan Firebase. *Engineering, Mathematics and Computer Science (EMACS) Journal*, 1(1), 43–48.
- Dewi, R. S., & Julianto, P. (2019). Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem E-Parking Dalam Pembayaran Retribusi Parkir Di Kabupaten Tabanan. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 10(3), 390–401.
- Indrawati, N. (2016). Penyusunan anggaran dalam era new public management: Implementasinya di Indonesia. *JRAB: Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 10(2).


- Jang, B.-W., & Kim, C.-G. (2019). Impact localization of composite stiffened panel with triangulation method using normalized magnitudes of fiber optic sensor signals. *Composite Structures*, 211, 522–529.
- Kireina, N. F. (2017). Mesin parkir elektronik sebagai wujud dari smart city di kota bandung. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 63–80.
- Lintjewas, O., Tulusan, F., & Egetan, M. (2016). Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan. *JURNAL ILMIAH SOCIETY*, 2(20).
- Nurmawan, A. R., Saadah, K., & Suwondo, S. (2019). Analisis Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik Sebagai Perwujudan Smart City Kota Bandung. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1274–1284.
- Prasetyo, W. D., Harsan, T., & Pujiyana, P. (2019). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Civics Education And Social Science Journal (CESSJ)*, 1(1).
- Septiadi, M. A. (2019). Strategi Kualitas Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 1(1), 71–86.
- Siswoyo, M., Permana, I., & Jafar, L. A. (2020). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kauntitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.

# **POLITICON**

**JURNAL ILMU POLITIK**

**ISSN : 2685-6670 ( ONLINE )** **VOLUME 2, No.1** **Maret 2020**

---



**PENERBIT :**  
**PRODI ILMU POLITIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UIN Sunan Gunung Djati Bandung**